



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



global
environment
facility
INVESTING IN OUR PLANET

RENCANA AKSI NASIONAL

PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA
KECIL DI INDONESIA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) ini dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pengesahan instrumen internasional *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (SSF Guidelines) in the Context of Food Security and Poverty Eradication*, serta upaya memperkuat arah kebijakan nasional dalam pengelolaan perikanan skala kecil yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Dokumen RAN-PPSK disusun sebagai kerangka strategis yang menekankan pentingnya perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas nelayan skala kecil, beserta komunitas pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya perikanan. Penyusunan dokumen ini juga mempertimbangkan tantangan global dan nasional, seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dinamika pasar, serta keterbatasan akses nelayan kecil terhadap sumber daya, permodalan, teknologi, dan rantai nilai perikanan.

Keberadaan RAN-PPSK diharapkan mampu memberikan arahan kebijakan yang terintegrasi, lintas sektor, serta partisipatif, sehingga implementasinya dapat berjalan efektif di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah, tetapi juga sebagai acuan bagi organisasi masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kecil.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunan dokumen ini. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan telah memperkaya substansi dokumen dan memastikan bahwa RAN-PPSK ini mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat perikanan skala kecil di Indonesia.

Akhir kata, semoga dokumen RAN-PPSK ini dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam memperkuat tata kelola perikanan skala kecil di Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menjamin ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan menjaga kelestarian ekosistem perairan.

Jakarta, 18 Agustus 2025

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

SAMBUTAN

DAFTAR SINGKATAN

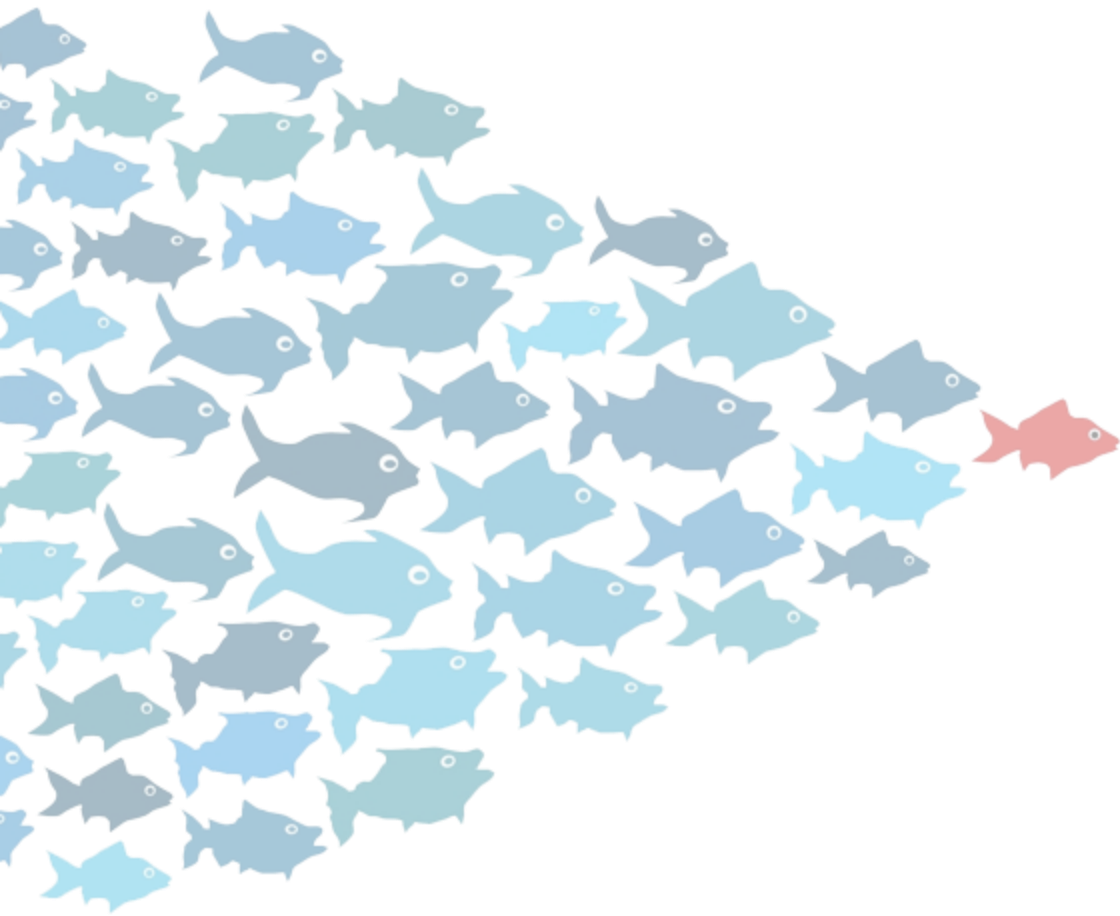
ABF	-	<i>Air Blast Freezer</i>
Balitbang KP	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
BAPPENAS	-	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	-	Bahan Bakar Minyak
BOBLME	-	<i>Bay of Bengal Large Marine Ecosystem</i>
BPS	-	Badan Pusat Statistika
BRIN	-	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BST	-	<i>Basic Safety Training</i>
BUMDes	-	Badan Usaha Milik Desa
CCA	-	<i>Climate Change Adaptation</i>
CCRF	-	<i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
CDIB	-	Cara Distribusi Ikan yang Baik
CEDAW	-	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
CPIB	-	Cara Penanganan Ikan yang Baik
CSO	-	<i>Civil Society Organization</i>
CSR	-	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Ditjen	-	Direktorat Jenderal
DJPT	-	Ditjen Perikanan Tangkap
DPI	-	Daerah Penangkapan Ikan
DRM	-	<i>Disaster risk management</i>
EAF	-	<i>Ecosystem Approach to Fisheries</i>
EAFM	-	<i>Ecosystem Approach to Fisheries Management</i>
EBFM	-	<i>Ecosystem-Based Fisheries Management</i>
E-PIT	-	Elektronik Penangkapan Ikan Terukur
FAO	-	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FGD	-	<i>Focus Group Discussion</i>
GAP	-	<i>Good Aquaculture Practices</i>
GMP	-	<i>Good Manufacturing Practices</i>
GT	-	<i>Gross Tonnage</i>
HAM	-	Hak Asasi Manusia
HNSI	-	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
ILO	-	<i>International Labour Organization</i>
IMO	-	<i>International Maritime Organization</i>
IUU	-	<i>Illegal, Unreported, and Unregulated (Fishing)</i>
JTB	-	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan
K3	-	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KALAJU	-	Kampung Nelayan Maju
Kepmen	-	Keputusan Menteri
KKP	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KNMP	-	Kampung Nelayan Merah Putih
KNTI	-	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
KP3K	-	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
KSST	-	Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
Kusuka	-	Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
LKM	-	Lembaga Keuangan Mikro

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

LPMUKP	-	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
LPP	-	Lembaga Pengelola Perikanan
LSM	-	Lembaga Swadaya Masyarakat
M4CR	-	<i>Mangroves for Coastal Resilience</i>
MDPI	-	Masyarakat dan Perikanan Indonesia
MSC	-	<i>Marine Stewardship Council</i>
NIB	-	Nomor Induk Berusaha
NPOA	-	<i>National Plan of Action</i>
OECD	-	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OSS	-	<i>Online Single Submission</i>
P2HP	-	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
PBB	-	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permen	-	Peraturan Menteri
PES	-	<i>Payment for Ecosystem Services</i>
PIT	-	Penangkapan Ikan Terukur
PNBP	-	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNPM	-	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Poklahsar	-	Kelompok Pengolah dan Pemasar
POKMASWAS	-	Kelompok Masyarakat Pengawas
PP	-	Peraturan Pemerintah
PPSK	-	Pengelolaan Perikanan Skala Kecil
Proklam	-	Program Kampung Iklim
PUMP	-	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
RAN	-	Rencana Aksi Nasional
RAN-PPSK	-	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil
RIO+20	-	<i>United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)</i>
RPJMN	-	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	-	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPOA	-	<i>Regional Plan of Action</i>
RPP	-	Rencana Pengelolaan Perikanan
RZWPPPK	-	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SDGs	-	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	-	Sumber Daya Manusia
SEAFDEC	-	<i>Southeast Asian Fisheries Development Center</i>
SHTI	-	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
SIMKADA	-	Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah
SIPI	-	Surat Izin Penangkapan Ikan
SIUP	-	Surat Izin Usaha Perikanan
SPBUN	-	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan
SPDI	-	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
SPIP	-	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPKP	-	Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
SSF	-	<i>Small-Scale Fisheries</i> (Perikanan Skala Kecil)
SSOP	-	Sanitation Standard Operating Procedures
STELINA	-	Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional
TPI	-	Tempat Pelelangan Ikan
UMKM	-	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UN DRIP	-	<i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i>
UNCLOS	-	<i>United Nations Convention on The Law of the Sea</i>

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

UNFCCC	-	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UPI	-	Unit Pengolah Ikan
UPT	-	Unit Pelaksana Teknis
UUD	-	Undang-Undang Dasar
VMS	-	<i>Vessel Monitoring System</i>
WPP	-	Wilayah Pengelolaan Perikanan
WPPNRI	-	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
WTO	-	<i>World Trade Organization</i>
WWF	-	<i>World Wide Fund for Nature</i>
ZEE	-	Zona Ekonomi Eksklusif

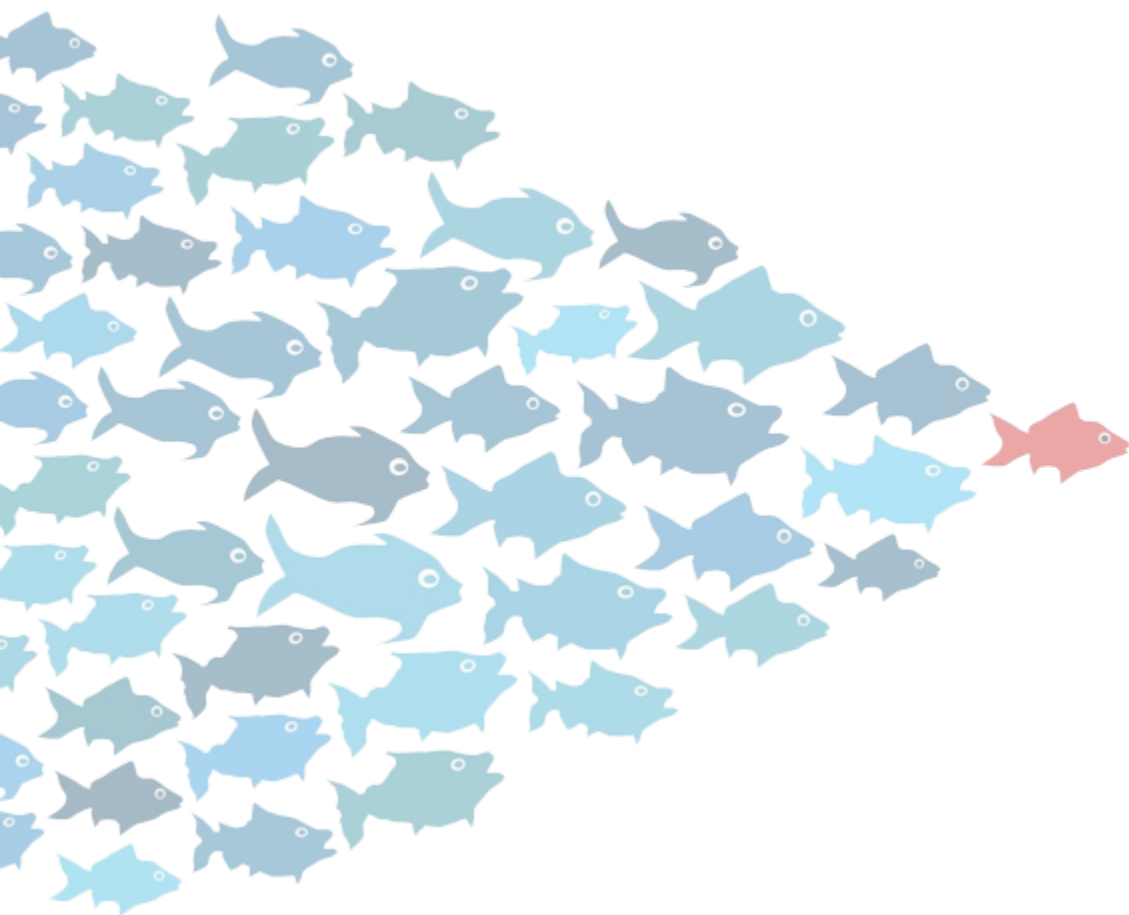


DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Sambutan	ii
	Daftar Singkatan	iii
	Daftar Isi	vi
	Daftar Gambar	vii
	Daftar Tabel	viii
	Daftar Lampiran	ix
BAB 1	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan Penyusunan RAN-PPSK	4
	1.3 Posisi RAN-PPSK dalam Kebijakan Perikanan Tangkap di Indonesia	4
	1.4 Struktur dan Sistematika RAN-PPSK	5
BAB 2	Kebijakan Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Indonesia	7
	2.1 Kerangka Sintesis Kondisi Eksisting Regulasi Perikanan Skala Kecil di Indonesia	7
	2.2 Analisis Hak dan Kewajiban dalam Instrumen Internasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil	19
BAB 3	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Indonesia	20
BAB 4	Penutup	47
	Daftar Pustaka	49
	Lampiran	54

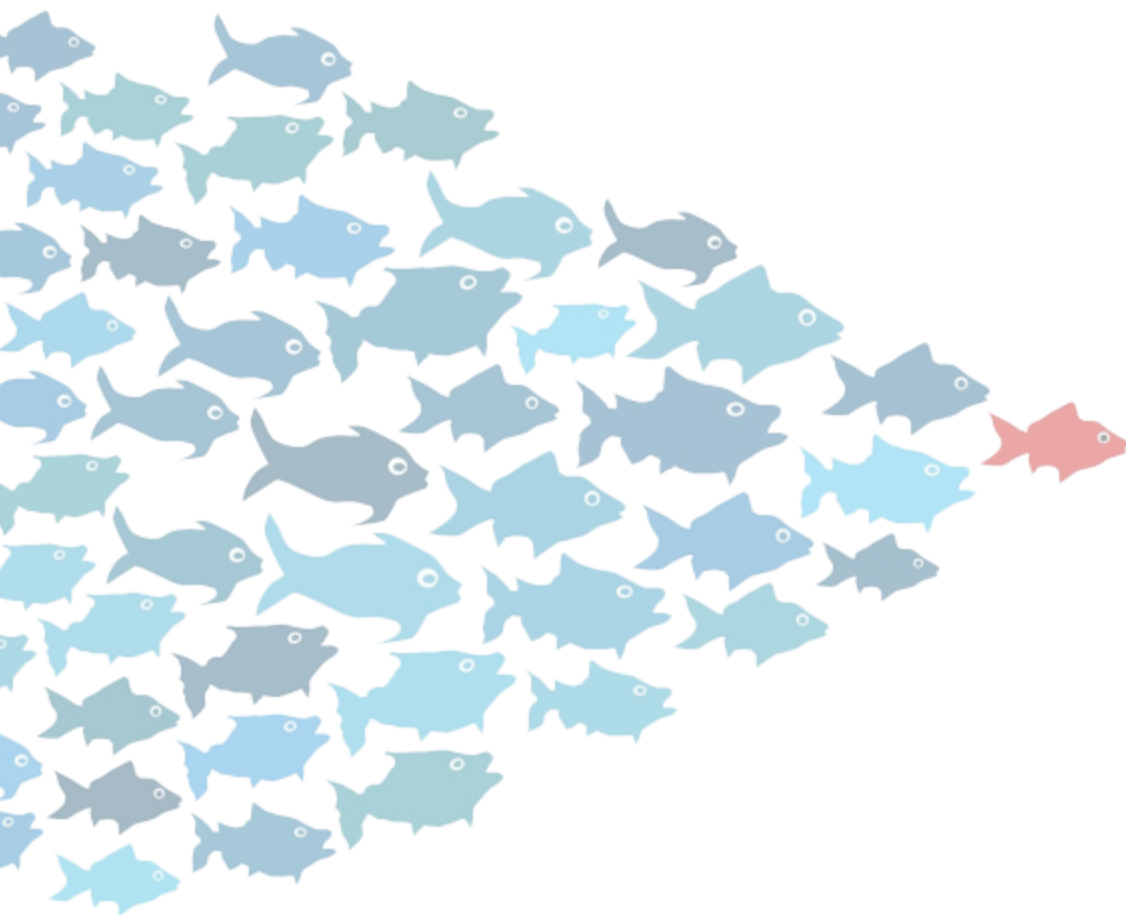
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi RAN-PPSK Indonesia dalam Kebijakan Perikanan Nasional	5
Gambar 2.1 Struktur dan Sistematika RAN-PPSK Indonesia	6



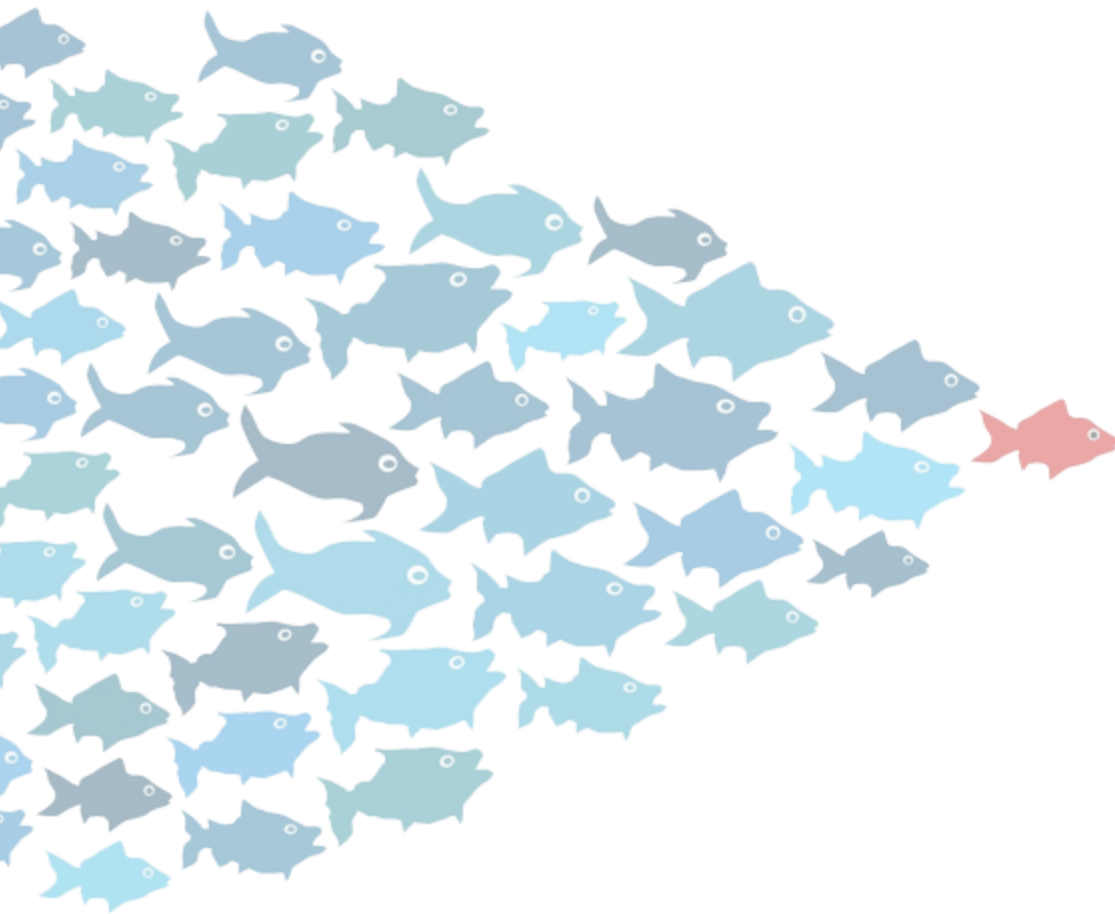
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peraturan Perundang-undangan yang Berhubungan dengan Pengelolaan Perikanan Skala Kecil	10
Tabel 2.2	Kondisi Eksisting Perikanan Skala Kecil di Indonesia	14
Tabel 3.1	Matriks RAN-PPSK yang Bertanggung Jawab dan Pembangunan Berkelanjutan	24
Tabel 3.2	Matriks RAN-PPSK Kebijakan Pendukung bagi Keberlanjutan Perikanan Skala Kecil	37



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Analisis Hak dan kewajiban Menurut Pasal yang tercantum dalam Instrumen *Internasional Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*
- Lampiran 2 Dokumentasi Proses Penyusunan RAN-PPSK





BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ekonomi yang berkeadilan, termasuk pada sektor perikanan tangkap. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan yang diselaraskan dengan agenda global, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Paris Agreement*, dengan sasaran utama menjaga keberlanjutan stok ikan, melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Diedrich et al., 2019; Leder et al., 2021). Bagi perikanan skala kecil, komitmen ini memiliki relevansi yang tinggi mengingat kelompok tersebut merupakan mayoritas pelaku usaha perikanan di Indonesia (Ariston et al., 2024; Putra et al., 2021). Namun, pada saat yang sama menghadapi kerentanan akibat tekanan terhadap sumber daya, dampak perubahan iklim, serta keterbatasan dalam akses modal, pasar, dan perlindungan sosial (Notohamijoyo et al., 2020). Melalui penerapan prinsip keberlanjutan dan keadilan, pemerintah berupaya memastikan agar nelayan skala kecil memperoleh akses yang lebih setara terhadap sumber daya perikanan, peluang ekonomi, perlindungan sosial, serta dukungan teknologi dan kelembagaan. Dengan demikian, nelayan kecil tidak hanya terlindungi dari kerentanan, tetapi juga dapat berperan lebih optimal dalam mendukung keberlanjutan perikanan nasional (Herdiana et al., 2024).

Blue Economy Roadmap Indonesia merupakan arah strategis untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan dan inklusif, sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. *Roadmap* ini dibangun atas dasar kerangka pengembangan ekonomi biru yang telah disusun oleh BAPPENAS bersama OECD, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia sebagai negara kepulauan

(Bappenas, 2021). *Blue Economy roadmap* merupakan salah satu program selain untuk pertumbuhan ekonomi sektor biru, *initiative* ini merupakan usaha peningkatan keberpihakan terhadap semua stakeholder perikanan yaitu nelayan itu sendiri.

Sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional, pangan biru memerlukan kerangka strategis yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam mengelola serta mengoptimalkan kontribusinya bagi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Bappenas, 2025; Blue Food Earth, 2021). Pangan biru telah lama menjadi perhatian dalam kebijakan nasional maupun global, namun dalam praktiknya seringkali kurang dimanfaatkan secara optimal dibandingkan potensi yang dimilikinya (IOJI, 2024; Firdausi, 2025). Padahal, pangan biru merupakan sumber utama protein hewani sekaligus penopang mata pencaharian masyarakat pesisir yang jumlahnya sangat dominan di Indonesia (Gephart et al., 2021; Tigchelaar et al., 2022). Dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan biodiversitas laut yang tinggi, maka kehadiran dokumen *Blue Food Assessment Indonesia* menjadi kebutuhan mendesak untuk menyediakan acuan berbasis sains dalam pengelolaan dan pengembangan pangan biru secara berkelanjutan (Crona et al., 2023; Sabrina, 2025; Wang, 2024), termasuk dari sektor perikanan skala kecil. Hal ini sejalan dengan pencapaian Visi Indonesia 2045 sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, adil, dan makmur (UGM, 2025).

Pengelolaan perikanan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam konteks dasar hukum tersebut, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagai tahap awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, menetapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian integral dari agenda penguatan ekonomi biru nasional. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas perikanan dan hasil laut, modernisasi sarana produksi, serta penyediaan infrastruktur penunjang seperti pelabuhan perikanan, balai benih, fasilitas pasca panen, dan *cold storage*. Program-program tersebut merupakan komponen penting dalam peningkatan kesejahteraan nelayan skala kecil. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan alokasi tambahan anggaran untuk mendukung program strategis ketahanan pangan berbasis laut, penguatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, modernisasi kampung nelayan dan kampung budidaya, pengawasan praktik penangkapan ikan ilegal (*IUU Fishing*), serta pengembangan budidaya laut berkelanjutan. Di sisi lain, strategi fiskal dalam RPJMN juga diarahkan untuk memperkuat sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan subsektor kelautan dan perikanan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat produktivitas rendah.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang **Cipta Kerja** menjadi Undang-Undang:

“Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.”

Aturan ini mempunyai spirit yang memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM serta mempermudah perizinan masyarakat lokal/tradisional dalam pemanfaatan laut. Sementara itu, pada PP Nomor 28 Tahun 2025 berperan memberikan batasan dimana nelayan kecil adalah pelaku usaha penangkapan ikan dengan kapal sampai dengan 5/10 GT atau tanpa kapal???

Meskipun berbagai instrumen dan perangkat pengelolaan perikanan telah tersedia, sejumlah kajian terbaru menunjukkan bahwa kondisi perikanan global masih berada pada situasi yang mengkhawatirkan. Praktik penangkapan berlebih (*overfishing*) dan dampak sampingan yang tidak diharapkan, seperti *by-catch* dan *discard* terhadap spesies non-target, masih terus berlangsung (Herrón et al., 2019). Pada saat yang sama, degradasi lingkungan, kerusakan habitat, serta intensitas perubahan iklim semakin meningkat. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap sistem sosial-ekologis perikanan nasional, terutama pada perikanan skala kecil (Whitmore, 2025; Herrón et al., 2019). Dalam konteks ini, penting disadari bahwa ekosistem perairan bukan hanya berfungsi sebagai habitat sumber daya ikan, tetapi juga merupakan ruang hidup bagi mata pencaharian nelayan skala kecil. Oleh karena itu, integrasi antara pengelolaan ekosistem dan pengelolaan perikanan dalam kerangka *Ecosystem-Based Fisheries Management* (EBFM) menjadi sebuah kebutuhan mendesak (Herrón et al., 2019; Pomeroy et al., 2010; Whitmore, 2025).

Sejak akhir dekade 1980-an, berkembang pemahaman bahwa interaksi antar komponen ekosistem harus dilihat secara menyeluruh, yang kemudian mendorong lahirnya pengakuan terhadap pentingnya pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries/ EAF* atau *Ecosystem Approach to Fisheries Management/ EAFM*) (Adrianto, 2012; Direktorat Sumberdaya Ikan-DJPT-KKP et al., 2011). Penerapan *EAF/ EAFM* terus berkembang dan direviu secara luas dalam literatur mutakhir, yang menyoroti tantangan praktis dan kemajuan di berbagai yurisdiksi (Bastardie et al., 2021; Cavanagh & Al, 2023; Townsend et al., 2019). Di saat yang sama, bukti empiris menunjukkan bahwa kebijakan *EBFM* dapat mengurangi dampak perubahan iklim terhadap perikanan dibanding pendekatan non-*EBFM* (Holsman et al., 2020), dan praktik *EAFM* pada tingkat regional/negara, termasuk Asia-Pasifik, terus diarusutamakan dalam organisasi pengelolaan perikanan (Hidayat et al., 2025; Lee, 2023; Pomeroy et al., 2019). Lebih lanjut, Indonesia berperan sangat aktif di setiap pembahasan instrumen internasional pengelolaan perikanan skala kecil tersebut hingga hingga diadopsinya *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries (SSF Guidelines) in the Context of Food Security and Poverty Eradication* pada Sidang Food and Agriculture Organization (FAO) bulan Juni 2014 dan diperbaharui pada tahun 2018 (FAO, 2014, 2018).





Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat global dan dalam usaha peningkatan keberpihakan terhadap perikanan skala kecil, maka Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) Indonesia ini disusun. Selain itu, dokumen ini dapat memberikan acuan kepada setiap pihak dan pemangku kepentingan terkait untuk implementasi program pengelolaan perikanan skala kecil dengan pendekatan ekosistem di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

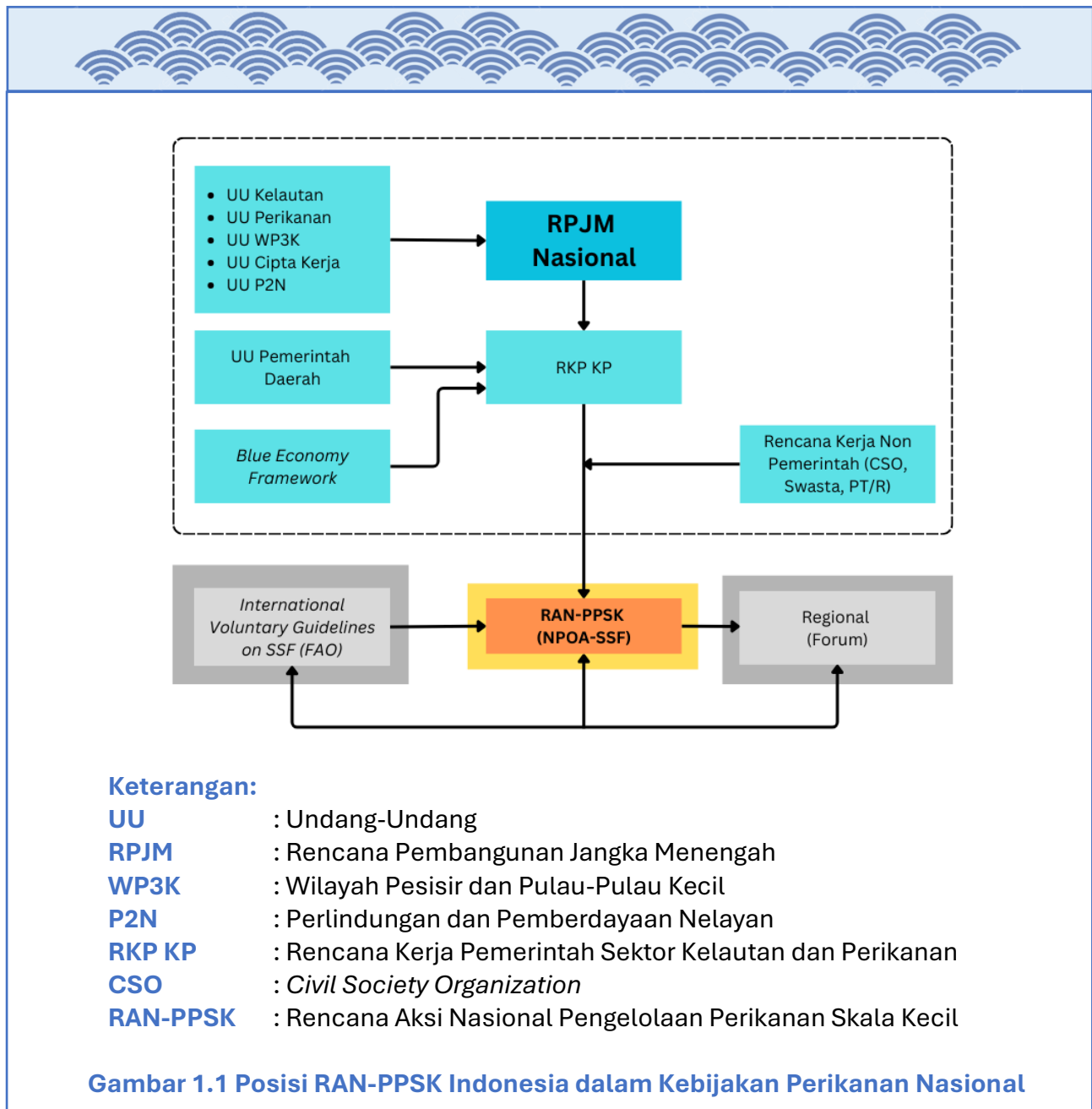
1.2 Tujuan Penyusunan RAN-PPSK

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) atau *National Plan of Action on Small-scale Fisheries* (NPOA-SSF) di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tinjauan (*review*) terhadap kondisi pengelolaan perikanan skala kecil saat ini sebagai dasar bagi implementasi RAN-PPSK di Indonesia.
2. Menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadapnya pentingnya pengelolaan perikanan skala kecil.
3. Menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat kontribusi perikanan skala kecil terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, keberlanjutan pengelolaan perikanan, serta ketahanan pangan nasional.

1.3 Posisi RAN-PPSK dalam Kebijakan Perikanan Tangkap di Indonesia

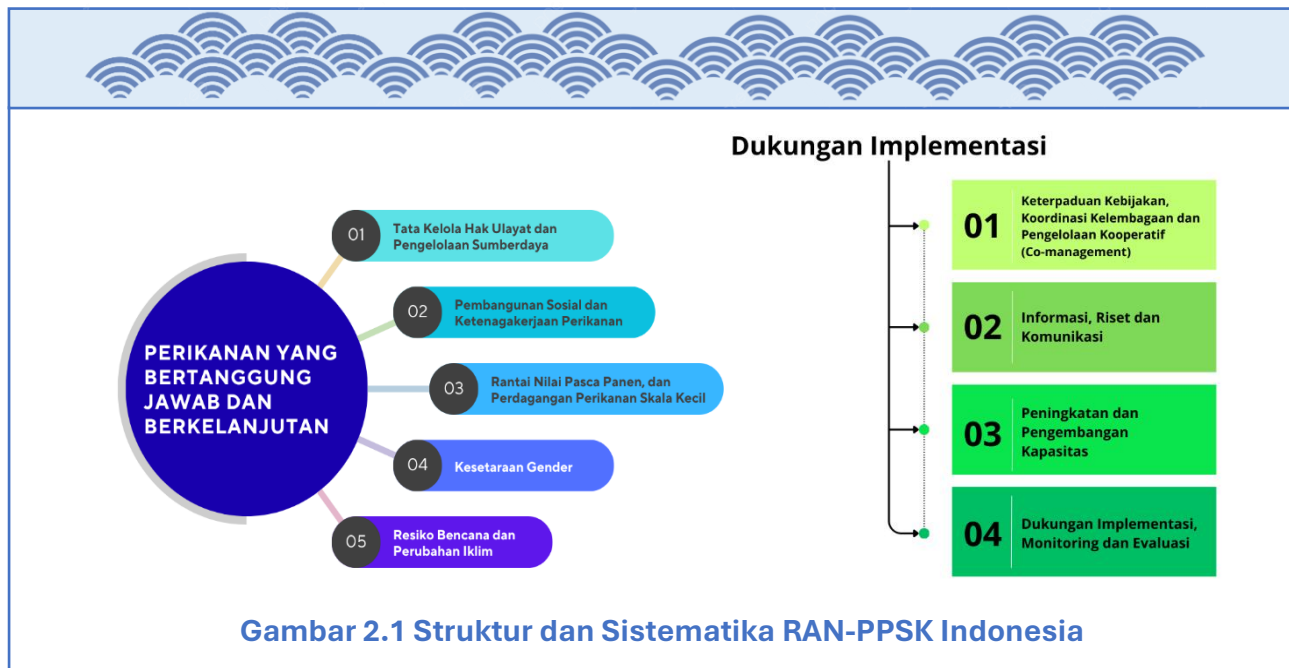
Dokumen RAN-PPSK yang disusun sebagai panduan peta jalan/*roadmap* bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap nasional khususnya pada pembangunan perikanan skala kecil yang pelaksanaannya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Strategis Pembangunan Kelautan dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan KKP. Secara diagramatik, posisi RAN-PPSK Indonesia dalam perspektif nasional, regional maupun internasional dapat dilihat pada **Gambar 1.1** berikut ini.



PERBAIKAN BAGAN ALIR

1.4. Struktur dan Sistematika RAN-PPSK

Secara umum, struktur dan sistematika RAN-PPSK Indonesia mengikuti struktur dan sistematika Instrumen *International Voluntary Guidelines on Small Scale Fisheries (SSF Guidelines)* yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 2018 (FAO, 2018). Dengan demikian, dokumen ini mengikuti struktur seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 2.1** berikut ini.



Secara sistematis, penyusunan RAN-PPSK Indonesia diawali dengan penegasan mengenai pentingnya penyempurnaan tata kelola perikanan, khususnya perikanan skala kecil, melalui integrasi pengelolaan ekosistem dan pengelolaan perikanan atau yang dikenal dengan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*), sebagaimana dijelaskan pada Bab 1. Selanjutnya, Bab 2 memaparkan kondisi eksisting serta permasalahan utama perikanan skala kecil di Indonesia dalam kerangka domain *International Voluntary Guidelines on Small-scale Fisheries (SSF Guidelines)*, termasuk analisis terkait kewajiban dan hak perikanan skala kecil. Bab 3 kemudian menyajikan rencana aksi yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan domain *SSF Guidelines*, dan ditutup dengan Bab 4 yang memuat mengenai instrumen dan proses monitoring dan evaluasi RAN-PPSK Indonesia.



BAB 2

Kebijakan Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Indonesia

2.1 Kerangka Sintesis Kondisi Eksisting Regulasi Perikanan Skala Kecil di Indonesia

Perikanan skala kecil memegang peranan dominan dalam struktur perikanan Indonesia. Sekitar 80% dari total produksi perikanan nasional dihasilkan oleh kegiatan perikanan skala kecil, yang tersebar di sepanjang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024; WRI Indonesia, 2022). Selain itu, lebih dari 90% nelayan Indonesia merupakan nelayan pengguna kapal dengan ukuran di bawah 10 GT (*gross tonnage*) (KKP, 2023). Karakteristik ini menunjukkan pentingnya kontribusi nelayan kecil dan perikanan skala kecil dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Pada sisi lain, bila nelayan kecil adalah nelayan dengan kapal sampai dengan 5 GT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025, maka jumlah nelayan kecil adalah 75% dari total nelayan di Indonesia (KKP, 2024).

Namun demikian, perikanan skala kecil masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural dan aksesibilitas, seperti keterbatasan terhadap teknologi penangkapan terbaru, infrastruktur pelabuhan yang memadai, akses permodalan, serta perlindungan sosial dan hukum (FAO, 2022; Stacey et al., 2021). Sektor ini juga sangat rentan terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang mempengaruhi produktivitas tangkapan (Riantini et al., 2024; World Bank, 2024), mengalami degradasi lingkungan dan ekosistem pesisir dan laut yang memperburuk ketersediaan sumber daya serta mendapat tekanan kompetisi dari armada perikanan industri yang berdampak pada ketahanan mata pencaharian nelayan kecil (Analuddin et al., 2024; FAO, 2022; Stacey et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan tata kelola perikanan yang inklusif dan berkelanjutan perlu dilakukan melalui penyusunan kebijakan afirmatif, penguatan kelembagaan nelayan kecil, dan pemenuhan hak-hak dasar nelayan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Nelayan kecil sebagai penyumbang utama produksi perikanan nasional.

Perhatian terhadap nelayan kecil dan penerapan tata kelola perikanan yang bersifat *bottom-up* serta berkeadilan merupakan aspek krusial dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Mengingat peran strategis nelayan kecil sebagai penyumbang utama produksi perikanan nasional sekaligus kelompok yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi, ekologi, dan perubahan iklim, maka pengambilan kebijakan yang bersifat *top-down* berisiko menghasilkan regulasi yang tidak kontekstual dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Sebaliknya pendekatan *bottom-up* yang mendorong partisipasi aktif nelayan kecil dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya serta memperkuat legitimasi sosial atas kebijakan tersebut.

Penerapan tata kelola yang inklusif ini juga mendukung pengakuan atas hak-hak tradisional nelayan, memperluas akses terhadap sumber daya, serta mendorong distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas adaptif masyarakat pesisir terhadap perubahan lingkungan dan tekanan eksternal lainnya, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, penguatan ketahanan pangan berbasis perikanan, serta keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut secara keseluruhan.

Kerangka regulasi nasional dalam sektor kelautan dan perikanan Indonesia telah berkembang secara sistematis dan komprehensif, mencakup aspek perlindungan nelayan, pengelolaan sumber daya perikanan, serta konservasi lingkungan laut (Muawanah et al., 2018, 2021). Pembentukan regulasi tersebut dilakukan harmonis dengan ketentuan hukum internasional yang salah satunya telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Ketentuan tersebut memberikan dasar legal terhadap kedaulatan Indonesia di perairan kepulauan dan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pemanfaatan sumber daya alam, serta kewajiban pelestarian ekosistem laut. Mengingat pengelolaan perikanan bukan urusan pemerintahan yang bersifat absolut, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, diantaranya dengan mengalokasikan

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

kewenangan pengelolaan laut hingga 12 mil kepada pemerintah provinsi, sebagai bagian dari penguatan tata kelola berbasis kewilayahan.

Sebagai pelaksana urusan kelautan dan perikanan, hingga saat ini setidaknya Indonesia telah memiliki tiga regulasi setingkat undang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dimana ketiga UU tersebut telah diubah sebagian oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun demikian, UU tersebut belum memberikan pengaturan secara khusus terhadap perlindungan nelayan.

Perlindungan terhadap nelayan skala kecil memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang juga sudah dilakukan perubahan sebagian oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. Kebijakan yang dimuat dalam regulasi tersebut mencakup kemudahan perizinan berusaha, pengakuan atas hak ruang hidup dan usaha, serta perluasan akses terhadap asuransi, bantuan pemerintah, dan program pemberdayaan. Dalam perkembangannya, penguatan kelembagaan lokal, pengembangan kampung nelayan dan partisipasi masyarakat turut diakomodasi dalam Permen KP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan Permen KP Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kampung Nelayan Maju. Daftar regulasi lebih lengkap dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.



Tabel 2.1 Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

No	Jenis	Judul	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985	Ratifikasi UNCLOS 1982, termasuk dasar hukum pengelolaan wilayah laut Indonesia	• Pasal 2: Kedaulatan wilayah laut teritorial • Pasal 51: Hak perikanan tradisional • Pasal 56: Hak-hak di ZEE • Pasal 61 & 62: Pengelolaan Sumber Daya Hayati di ZEE
2.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Perikanan	• Pasal 4-9: Ketentuan umum mengenai pengelolaan perikanan, asas keberlanjutan, dan kewenangan. • Pasal 10-15: Rencana pengelolaan perikanan, konservasi sumber daya ikan, serta pengaturan kawasan • Pasal 16-20: Penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan perikanan • Pasal 21-28: Usaha perikanan, perizinan kapal perikanan, alat tangkap, dan tata cara operasional • Pasal 29-35: Pengusahaan perikanan, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta ketentuan mengenai investasi • Pasal 36-49: Penataan penangkapan ikan, termasuk ketentuan zonasi, alat tangkap, dan larangan praktik merusak • Pasal 50-57: Pengawasan, peran penyidik, serta sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) • Pasal 60-64: Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Pembagian kewenangan pusat-daerah, termasuk soal izin usaha perikanan	• Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran huruf Y: membagi kewenangan pengelolaan laut dan pemberdayaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	• Pasal 1: Definisi Nelayan, Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh • Pasal 2: Asas perlindungan dan pemberdayaan nelayan • Pasal 3: Tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan • Pasal 4: Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan nelayan • Pasal 5: Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan • Pasal 6: Strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan • Pasal 7-17: Rincian penyelenggaraan perlindungan nelayan (sarana, prasarana, kepastian usaha, asuransi, izin, keamanan, bantuan hukum)

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

No	Jenis	Judul	Keterangan
			• Pasal 18-27: Pemberdayaan nelayan (pendidikan, pelatihan, penyuluhan, kemitraan, permodalan, akses teknologi, dan kelembagaan) • Pasal 28: Pendataan nelayan dan penerbitan Kartu Nelayan. • Pasal 29: Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. • Pasal 30: Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. • Pasal 31: Sanksi administratif terkait kewajiban perjanjian kerja dengan nelayan
5.	PP Nomor 6 Tahun 2021	Teknis perizinan sektor kelautan dan perikanan; nelayan skala kecil dibebaskan dari izin usaha formal, namun tetap mendaftar untuk akses bantuan pemerintah	• Pasal 8-10: Perizinan usaha penangkapan ikan • Pasal 11-13: Perizinan usaha budidaya • Pasal 14-16: Pengolahan hasil perikanan • Pasal 17-19: Pemasaran dan distribusi produk perikanan • Pasal 21-25: Persyaratan standar, izin lingkungan, pelaporan dan pengawasan
6.	PP Nomor 85 Tahun 2021	Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk pungutan atas pemanfaatan	• Pasal 1 ayat (1) huruf a-c: pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pelabuhan perikanan, dan pengembangan penangkapan ikan sumber PNBP.
7.	PP Nomor 11 Tahun 2023	Penangkapan Ikan Terukur (PIT)	• Pasal 6-7: Pengaturan kuota penangkapan ikan dan zona penangkapan terukur. • Pasal 8-13: Pembagian kuota untuk nelayan lokal, industri dan kegiatan non-komersial; periode kuota; perizinan dan persetujuan; serta aturan pungutan dan pelaporan
8.	PP Nomor 28 Tahun 2025	Perizinan usaha perikanan melalui sistem OSS berbasis risiko	• Kemudahan perizinan berusaha kepada Nelayan kecil yang cukup dengan memiliki NIB
9.	Perpres Nomor 18 Tahun 2020	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk upaya pemberantasan IUUF	• Pasal 1 ayat (1): RPJMN 2020-2045 • Pasal 2 ayat (2): arah kebijakan pembangunan nasional program kementerian/lembaga, termasuk KKP
1.0	Permen KP Nomor 18 Tahun 2014	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	• Pasal 1-3: Definisi, pembagian zonasi WPP, dan dasar teknis dalam pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). • Pasal 4-5: Mengatur pencabutan regulasi lama serta masa berlaku peraturan

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

No	Jenis	Judul	Keterangan
11.	Permen KP Nomor 18 Tahun 2016	Jaminan perlindungan atas resiko kepada nelayan pembudi daya ikan, dan petambak garam	Landasan operasional program asuransi perikanan nelayan, termasuk subsidi premi asuransi, klaim usaha hilang karena bencana laut, dan perlindungan hukum bila terjadi sengketa tangkapan.
12.	Permen KP Nomor 3 Tahun 2019	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam	Perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagai subjek utama, serta menegaskan peran aktif masyarakat dalam mendukung usaha nelayan melalui bentuk peran, mulai dari penyediaan fasilitas hingga advokasi
13.	Permen KP Nomor 26 Tahun 2020	Larangan Penangkapan Ikan Madidihiang (<i>Thunnus albacares</i>) Di Daerah Pemijahan dan Daerah Bertelur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 pada Bulan Oktober-Desember	- Pasal 1 (3): Definisi nelayan kecil - Pasal 2 (1): Larangan penangkapan ikan madidihiang di daerah pemijahan dan daerah bertelur pada bulan Oktober-Desember. - Pasal 2 (2): Pengecualian larangan bagi Nelayan Kecil yang terdaftar di Provinsi Maluku. - Pasal 3: Penjelasan tentang lokasi daerah pemijahan dan bertelur ikan madidihiang
14.	Permen KP Nomor 22 Tahun 2021	Penetapan kelembagaan pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan	- Pasal 1: Definisi sistem perikanan dan pemasaran - Pasal 2-3: Penyusunan RPP berdasarkan WPP atau Jenis Ikan - Pasal 4-8: Estimasi stok, kuota, alokasi, dan pemanfaatan
15.	Permen KP Nomor 28 Tahun 2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	- Bab II: Perencanaan ruang laut - Bab III: Pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pembinaan
16.	Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 Jo. Permen KP Nomor 26 Tahun 2022	Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, termasuk sanksi untuk yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil	- Pasal 4 ayat (1) huruf a-d: Pelanggaran administratif seperti tidak mematuhi ketentuan perizinan usaha perikanan (SIPI, SIUP, KUSUKA); Tidak melaporkan hasil tangkapan sesuai <i>logbook</i>. - Pasal 9: Mekanisme pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin.
17.	Permen KP Nomor 33 Tahun 2021	<i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inpeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal	- Pasal 2: tujuan <i>log book</i> dalam rangka pengelolaan perikanan. - Pasal 3 (1): kewajiban pemilik kapal perikanan mengisi <i>log book</i>. - Pasal 4 s.d. Pasal 7: tata cara pengisian <i>log book</i> untuk kapal perikanan.

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

No	Jenis	Judul	Keterangan
		Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan	• Pasal 12: penyampaian data <i>log book</i> untuk kepentingan pengelolaan perikanan. • Pasal 16: ketentuan pengawasan dan evaluasi <i>log book</i> penangkapan ikan.
18.	Permen KP Nomor 34 Tahun 2022	Kampung Nelayan Maju	• Memperkuat kapasitas kelembagaan nelayan, aktivitas usaha, serta dukungan infrastruktur dan pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan skala kecil
19.	Permen KP Nomor 12 Tahun 2025	Penanganan Nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan tanpa izin di Negara lain	• Prosedur pemulangan, koordinasi antar instansi, dan perlindungan administratif atau hukum terhadap nelayan tersebut
20.	Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022	Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	• Memuat estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) • Memuat detail per komoditas perikanan (ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, karang, udang, lobster, kepiting, rajungan, cumi-cumi) di tiap WPPNRI (571-718)



Lebih lanjut, pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan skala kecil berupa:

- a. **Kebijakan Promosi**, yaitu kebijakan yang mampu mengurangi kemiskinan atau mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil, seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi serta perumahan
- b. **Kebijakan Proteksi**, yaitu kebijakan yang mampu memberikan perlindungan mata pencaharian masyarakat nelayan secara berkelanjutan, seperti keberlangsungan usaha dan penghidupannya, kebijakan saat musim paceklik, dan kecelakaan kerja serta keamanan berusaha.
- c. **Kebijakan Afirmasi**, yaitu kebijakan yang mampu menyederhanakan izin, perlindungan hukum dan sosial, pemberdayaan melalui pendidikan dan modal, jaminan kuota dalam sistem penangkapan terukur, serta penguatan kelembagaan dan komunitas.

Tabel 2.2 Kondisi Eksisting Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Indonesia

Domain	Kondisi Eksisting
Tata Kelola, Kepemilikan, dan Pengelolaan SDI	● Mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sumber daya alam merupakan milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kewenangan pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (UU No 27/2007; No 45/2009; UU No 23/2014). Selain itu, terdapat pula upaya pemberian hak kepemilikan melalui ‘<i>Right Based Fishing</i>’ pada area tertentu. ● Pemerintah Indonesia mulai beralih pada sistem pengelolaan perikanan berbasis hak dan sistem kuota untuk mendukung keberlanjutan. Namun, implementasinya masih terhambat oleh kebijakan yang belum konsisten, keterbatasan data ilmiah, minimnya peran pemerintah daerah, dan lemahnya teknologi pengawasan (Rusmana et al., 2024). ● Tata kelola didominasi pendekatan <i>top-down</i> dengan koordinasi pusat-daerah yang belum optimal, sementara kepemilikan sumber daya tetap dikuasai negara dan hanya memberi hak akses terbatas melalui izin, sehingga nelayan kecil kerap kalah akses dibanding industri besar (Muawanah et al., 2018). ● Dalam pengelolaan, Indonesia telah menetapkan WPP, MSY, serta mulai menerapkan pendekatan ekosistem, namun kelemahan kapasitas pengawasan, maraknya <i>overfishing</i> dan <i>illegal fishing</i>, serta minimnya integrasi kearifan lokal masih menjadi kendala utama (Muawanah et al., 2018). ● Pemerintah juga mengakui tata kelola ‘kepemilikan’ dan pengelolaan sumber daya ikan yang tumbuh dan berkembang secara tradisional melalui kearifan lokal, antara lain Sasi, Awig-awig dan Panglima Laot (Muawanah et al., 2021). ● Akses terhadap sumberdaya diatur melalui pemberian izin, khusus nelayan kecil hanya perlu mendaftarkan kapalnya. ● Pemerintah menetapkan zonasi daerah penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan yang memberi perlindungan kepada nelayan kecil. ● Tata kelola perikanan skala kecil di Indonesia terhambat berupa tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum akibat pergeseran otoritas dari pemerintah kabupaten ke pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini

Domain	Kondisi Eksisting
	mengganggu koordinasi, komunikasi, dan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil serta keberlanjutan (Aprian et al., 2023; Dudayev et al., 2023; Ramenzoni, 2021). ● Pelaksanaan kebijakan pengembangan perikanan skala kecil kerap terkendala oleh birokrasi, keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi dan sinergi, serta penerapan prinsip keberlanjutan yang belum optimal. Akibatnya, efektivitas kebijakan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pengelolaan perikanan masih terbatas (Al-hafidz et al., 2024; Stacey et al., 2021). ● Nelayan kecil tidak diwajibkan memiliki izin usaha perikanan, melainkan untuk kapal yang dimiliki cukup didaftarkan untuk memperoleh dokumen pencatatan seperti Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil. Dokumen ini berfungsi sebagai tanda kepemilikan sekaligus kelengkapan administrasi pelayaran. ● <i>SIMKADA</i> memfasilitasi proses pendaftaran dan pencatatan sesuai kewenangan daerah, yaitu di tingkat kabupaten untuk kapal berukuran sampai dengan 7 GT, dan di tingkat provinsi untuk kapal sampai dengan 30 GT. Mekanisme ini mempercepat dan mempermudah proses legalisasi serta pengelolaan kapal nelayan kecil secara terintegrasi.
Pembangunan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Pekerjaan yang Layak	● Program Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Kusuka) berfungsi sebagai identitas resmi yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan. ● Pemerintah telah menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk nelayan kecil, melalui sistem jaminan sosial nasional. ● Terdapat inisiatif pemberian beasiswa pendidikan formal maupun non-formal bagi anak nelayan, baik melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun perguruan tinggi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. ● Pemerintah memiliki program peningkatan kesejahteraan nelayan dilakukan melalui penyediaan rumah nelayan, sertifikasi tanah, perbaikan permukiman dan sanitasi, serta penguatan kapasitas nelayan melalui peningkatan keterampilan. ● Program pemberdayaan nelayan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), yang berfokus pada peningkatan kapasitas, akses pasar, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan usaha guna mendorong kesejahteraan sosial-ekonomi nelayan. ● Sebagai penyempurnaan program KALAJU dilakukan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menargetkan pembangunan 100 kampung nelayan modern pada tahun 2025. Program ini bertujuan mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya tradisional menjadi kawasan yang lebih terorganisir, produktif, dan berdaya saing tinggi di sektor perikanan. ● Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yakni program penataan menyeluruh kampung nelayan dan kampung perikanan budi daya, terutama melalui penyediaan dan perbaikan sarana serta prasarana publik, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, dan integrasi pelayanan dasar. Dilaksanakan melalui penyediaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana pokok/utama dan penunjang di kawasan pengembangan perikanan. Pada

Domain	Kondisi Eksisting
	kampung nelayan merah putih juga dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung produksi, sarana produksi perikanan, sarana rantai dingin untuk produksi es, penyimpanan, distribusi, penanganan pasca panen, dan lain-lain yang mendukung peningkatan produktivitas usaha sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat berbasis koperasi, khususnya melalui Program Koperasi Desa Merah Putih. Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian integral dari implementasi Instruksi Presiden tersebut, dengan menempatkan koperasi sebagai motor penggerak transformasi ekonomi nelayan dari yang semula bersifat subsisten menjadi produktif, terorganisir, dan berorientasi pasar. Sinergi antara koperasi dan kampung nelayan ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem maritim desa yang tangguh, berdaya saing, serta mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045. Program ini menargetkan pembangunan 100 kampung pada tahun 2025 hingga 1.100 kampung pada 2029, dengan dukungan pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk menciptakan model pesisir yang mandiri dan berkelanjutan (KKP, 2025).
Rantai Nilai, Pasca Panen, dan Perdagangan	● Penguatan rantai nilai, pascapanen, dan perdagangan produk nelayan skala kecil telah dilakukan, antara lain melalui pemberian bantuan alat pengolahan dan sistem rantai dingin, penyediaan alat pemasaran, pengembangan sistem informasi harga ikan, penguatan kapasitas usaha. ● Untuk mendorong penciptaan dan peningkatan nilai tambah produk perikanan nelayan kecil, pemerintah telah memfasilitasi berbagai program, termasuk penyediaan <i>cold storage</i>, pabrik es, <i>air blast freezer</i> (ABF), diversifikasi produk olahan, serta kendaraan pengangkut ikan. ● Program pelatihan manajemen keuangan bagi istri nelayan, pedagang kecil (<i>small traders</i>), dan pengumpul ikan telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga dan organisasi dengan fokus pada peningkatan literasi keuangan serta kemampuan pengelolaan keuangan rumah tangga maupun kelompok usaha.
Kesetaraan Gender	● Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan INPRES Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. ● KKP telah menerbitkan pedoman dan strategi pengarusutamaan gender dalam sektor kelautan dan perikanan. Program-program pembangunan perikanan dan kelautan mulai mengintegrasikan pendekatan gender untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan nelayan dan keluarga nelayan. ● Program pembinaan dan bantuan diversifikasi usaha bagi rumah tangga nelayan, termasuk wanita nelayan. ● Kontribusi signifikan perempuan dalam pengelolaan usaha perikanan dan penjualan ikan, dengan pendapatan mencapai sekitar 30% dari total rumah tangga (Alinti et al., 2023).

Domain	Kondisi Eksisting
Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	• Risiko bencana dan risiko sebagai akibat perubahan iklim merupakan keniscayaan yang dihadapi oleh nelayan skala kecil. Bencana dapat terjadi sebagai akibat gelombang besar. Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola/musim penangkapan ikan ataupun degradasi ekosistem. • Pada usaha perikanan skala kecil di wilayah pesisir mengalami risiko bencana akibat banjir telah mendapatkan perhatian pemerintah, misalnya melalui program asuransi budi daya perikanan. • Pemerintah telah melakukan sosialisasi kebutuhan dasar nelayan, serta memberikan perlindungan terhadap bencana dan musibah melalui skema asuransi nelayan dan penggantian kapal dan alat tangkap yang mengalami kerusakan diakibatkan oleh bencana dan risiko perubahan iklim. • Selain itu, telah disalurkan bantuan berupa perlengkapan keselamatan melaut. • Komunitas pesisir sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem. Oleh karena itu, berbagai program adaptasi dan penguatan ketahanan masyarakat pesisir telah dijalankan, antara lain: <i>Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)</i>, Program Kampung Iklim (Proklam), penanaman vegetasi pantai, serta program penguatan kapasitas dan diversifikasi mata pencaharian. • Roadmap adaptasi masyarakat pesisir sampai saat ini telah merancang dan mengarah ke pembangunan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi masyarakat pesisir jangka menengah hingga 2030.
Kebijakan yang Kondusif, dan bersifat Kolaboratif	• Pemerintah memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur aktivitas nelayan skala kecil, baik melalui penerbitan regulasi yang mendukung terciptanya suasana kondusif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, maupun melalui fasilitasi pengembangan usaha. • Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi, memberdayakan, serta memfasilitasi penyelesaian konflik yang dihadapi nelayan skala kecil melalui dukungan kebijakan yang tepat. Perlindungan juga diberikan untuk menjamin keamanan nelayan dalam melakukan usaha penangkapan ikan di laut. • Upaya pemerintah juga mencakup peningkatan akses dan pembinaan modal usaha, pengembangan investasi, serta penguatan kemitraan usaha. Selain itu, kebijakan pemerintah mendorong penguatan kelembagaan asosiasi perikanan, serta penerapan efisiensi energi melalui program konversi bahan bakar dari solar ke gas. • Perhatian pemerintah pusat terhadap nelayan skala kecil terus diberikan, antara lain melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 Tentang Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, termasuk nelayan kecil.
Informasi, Penelitian dan Komunikasi	• Penguatan dan monitoring usaha serta kesejahteraan rumah tangga nelayan dilakukan melalui survei rumah tangga perikanan. • Pemerintah mengembangkan sistem informasi, data, dan pasar, termasuk penyajian informasi harga ikan berdasarkan jenis dan lokasi. • Inovasi digital dilakukan melalui pengembangan aplikasi “Nelayan Pintar” di sentra-sentra nelayan untuk mempermudah akses informasi dan layanan.

Domain	Kondisi Eksisting
	● Implementasi program <i>observers</i> dan sistem elektronik penangkapan ikan terukur (E-PIT) terus diperluas untuk mendukung pengelolaan berbasis sains dan transparansi aktivitas penangkapan. ● Pengembangan <i>e-logbook</i> penangkapan ikan diperkuat sebagai instrumen pencatatan digital guna meningkatkan akurasi data perikanan tangkap. ● Kolaborasi riset <i>Small-Scale Fisheries</i> (SSF) telah terjalin antara KKP, BRIN, perguruan tinggi, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah, dengan fokus pada pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengembangan teknologi, serta pemberdayaan nelayan kecil.
Pengembangan Kapasitas	● Pengembangan kapasitas nelayan kecil pada prinsipnya dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, pada tingkat lapangan kegiatan ini juga didukung melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). ● Pemerintah menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan mandiri bagi putra dan putri nelayan sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif di sektor kelautan dan perikanan. ● Selain itu, dilakukan pembinaan pengelolaan usaha bagi kelompok usaha perikanan tangkap guna memperkuat manajemen usaha, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses pasar. ● Pelatihan dan bimbingan teknis untuk nelayan, meliputi teknologi pengolahan ikan bernilai tambah, manajemen usaha mikro berbasis digital, serta penguatan kapasitas usaha berbasis kelompok. ● Sejumlah program dan sertifikasi perlindungan keselamatan kerja bagi nelayan kecil juga telah dikembangkan, khususnya terkait keamanan di laut serta peningkatan kapasitas awak kapal dan kapten. Program tersebut mencakup: - Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perikanan; - Pelatihan Keselamatan Berlayar dan Penanganan Situasi Darurat; - Program Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal; - Sertifikasi Kompetensi Awak Kapal Perikanan; - Kerja sama internasional dan program <i>anti-trafficking</i>, pemulangan nelayan kecil pelintas batas. ● Pemerintah juga melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pasca-sertifikasi hak atas tanah nelayan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat pesisir.
Dukungan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi	● Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, pemerintah melakukan pengawasan penggunaan dana melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ● Implementasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI pada 11 lokasi WPPNRI ● Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)



2.2. Analisis Hak dan Kewajiban dalam Instrumen Internasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

Instrumen internasional berupa Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*) telah disahkan oleh FAO pada bulan Juni 2014, kemudian disempurnakan dengan versi 2018 (FAO, 2014, 2018). Petunjuk internasional tersebut diterbitkan sebagai pelengkap dari Tata Laksana untuk Perikanan yang Bertanggung jawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF*) yang telah diterbitkan FAO pada tahun 1995.

Petunjuk internasional perikanan skala kecil (*Guideline SSF*) ini dikembangkan untuk memberikan pedoman pelengkap yang berkaitan dengan perikanan skala kecil dalam mendukung keseluruhan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dari CCRF. Petunjuk ini dimaksudkan untuk mendukung visibilitas, pengakuan, dan peningkatan peran penting perikanan skala kecil yang berkontribusi terhadap upaya-upaya nasional dan global menuju pengentasan kelaparan dan kemiskinan. Petunjuk ini mendukung perikanan yang bertanggung jawab dan pengembangan sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, dengan penekanan pada nelayan skala kecil dan buruh nelayan dan kegiatan-kegiatan terkait serta mencakup orang-orang yang rentan dan termarginalkan dengan mendorong pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Petunjuk internasional berisikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi negara dalam upaya menjamin perikanan skala kecil yang berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian tentang petunjuk internasional tersebut, secara garis besar hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap negara terangkum dalam matriks yang disajikan pada [Lampiran 1](#).



BAB 3

Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Indonesia

Indonesia memiliki peran yang sangat aktif dalam proses pembahasan hingga pengesahan instrumen internasional terkait perikanan skala kecil. Sejak akhir tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan berbagai proses partisipatif dan konsultatif dalam rangka menyiapkan rencana implementasi *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (SSF Guidelines) in the Context of Food Security and Poverty Eradication*, yang diadopsi pada Sidang *Food and Agriculture Organization (FAO)* bulan Juni 2014. Sebagai tindak lanjut, pada April 2015 dimulai penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (PPSK) secara berkelanjutan, diawali dengan kegiatan *focus group discussion (FGD)* untuk mengidentifikasi substansi utama dalam *SSF Guidelines* serta relevansinya dengan kebijakan nasional Indonesia. Kegiatan FGD tersebut menekankan pentingnya penyusunan RAN sebagai instrumen strategis pembangunan perikanan skala kecil di Indonesia. Selanjutnya, rancangan RAN-PPSK disusun melalui serangkaian proses akademik yang komprehensif dan konsultatif, sehingga diharapkan mampu menghasilkan dokumen yang selaras dengan standar internasional sekaligus responsif terhadap kebutuhan nasional.

Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman implementasi kebijakan perikanan berkelanjutan, adil, dan inklusif, dengan memuat arah kebijakan, strategi, serta langkah operasional yang menekankan pentingnya tata kelola berbasis ekosistem.

Fokus utamanya tidak hanya pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan nelayan skala kecil yang berperan vital dalam ketahanan pangan nasional dan perekonomian pesisir. Draft RAN-PPSK ini kemudian dibahas dalam Workshop Nasional Penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk Pembangunan Perikanan Skala Kecil yang diselenggarakan pada 10–12 Juni 2015 di Bandung, Jawa Barat, dengan tujuan untuk mensosialisasikan *FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (VG-SSF) in the Context of Food Security and Poverty Eradication* serta menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan agar dokumen RAN-PPSK Indonesia selaras dengan prinsip dan arahan instrumen internasional tersebut.

Dalam penyusunannya, RAN-PPSK memperhatikan berbagai dinamika yang dihadapi sektor perikanan skala kecil, antara lain tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut, keterbatasan kapasitas kelembagaan nelayan kecil, persoalan akses terhadap sumber daya, serta tantangan perubahan iklim. Selain itu, aspek sosial-ekonomi masyarakat pesisir, seperti perlindungan hak-hak nelayan kecil, pembangunan sosial, dan penyediaan pekerjaan yang layak, menjadi perhatian utama agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan skala kecil.

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) di Indonesia berangkat dari perkembangan inisiatif global hingga proses konsultasi publik di tingkat nasional. Penyusunan RAN-PPSK ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kontribusi perikanan skala kecil terhadap ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan nelayan.

Proses penyusunan RAN-PPSK dimulai dari dinamika internasional.

Pada Juni 2014, telah disahkan *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication* (VGSSF) oleh FAO, yang menjadi pedoman global dalam pengelolaan perikanan skala kecil. Sebagai tindak lanjut, pada 2015 Indonesia menyusun RAN-PPSK 2015-2019 sebagai langkah awal penerapan pedoman tersebut di tingkat nasional. RAN-PPSK tersebut belum disahkan secara formal sehingga belum dijadikan sebagai salah satu rujukan resmi implementasi pengelolaan perikanan skala kecil di Indonesia.

Juni 2021, Indonesia berperan aktif dalam forum 29th ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) dengan menginisiasi pembahasan strategi regional.

Agenda yang diusulkan mencakup:

1. Strategi Regional untuk mendukung implementasi VGSSF (*Regional Strategies to Encourage the Implementation of the FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries (SSSF) in the Context of Food Security and Poverty Eradication*), khususnya dalam membuka akses pasar bagi perikanan skala kecil.
2. Pemahaman dan inisiatif bersama terkait pengembangan budidaya skala kecil berkelanjutan (*Sustainable Small-Scale Aquaculture*).

April 2022, Indonesia menyampaikan usulan Concept Note ASEAN Regional Strategy on Small-Scale Fisheries (SSF) dalam forum 30th ASWGFi.

Inisiatif ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong penguatan strategi regional sekaligus memastikan sinergi kebijakan nasional dengan kerangka kerja ASEAN.

Upaya tersebut kemudian diperkuat di tingkat nasional melalui penyelenggaraan *Pre-Workshop on Reviewing National Plan of Action on Securing Small-Scale Fisheries* (RAN-PPSK) pada Agustus 2022, yang menjadi awal proses pembaruan draft RAN untuk periode 2023-2027. Proses penyusunan berlanjut dengan Workshop on Reviewing RAN PPSK pada September 2022, sebagai forum untuk memperdalam substansi dan menyelaraskan rencana aksi dengan kebutuhan nasional maupun arah kebijakan regional.

Penyusunan RAN 2023–2027 kemudian memasuki tahap intensif melalui serangkaian pertemuan nasional yang melibatkan berbagai pihak terkait (akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah), yaitu:

1. **November 2022:** Pertemuan pertama untuk penyusunan RAN serta perbaikan *Concept Note ASEAN Regional Strategy SSF*.
2. **Juni 2023:** Pertemuan kedua yang memfokuskan pada pembaruan Matriks RAN.
3. **Agustus 2023:** Pertemuan ketiga untuk finalisasi matriks serta persiapan konsultasi publik.

September 2023 dilaksanakan Konsultasi Publik RAN-PPSK di Indonesia 2023–2027 di Makassar, yang menjadi tahapan penting untuk menghimpun masukan dan menyelaraskan kepentingan pemangku kepentingan.

Pada bulan Juni 2024 dilakukan rapat penguatan aspek tinjauan hukum dan program terkait kedudukan RAN-PPSK dari sisi internasional dan peraturan perundangan nasional, sebagai dasar pengambilan keputusan penyelesaian dokumen NPOA-SFF.

Selanjutnya, pada tingkat regional, Regional Strategy SSF disahkan melalui mekanisme ad-referendum oleh ASWGF pada 24 September 2024. Pengesahan ini menandai pengakuan formal negara-negara ASEAN atas pentingnya strategi bersama dalam mendorong keberlanjutan perikanan skala kecil, serta memperkuat sinergi implementasi RAN-PPSK di tingkat nasional dengan agenda regional.

Pembahasan lanjutan dokumen RAN-PPSK dilaksanakan pada Agustus 2025 di Jatinangor, sehingga menghasilkan dokumen yang komprehensif, inklusif, dan selaras dengan agenda nasional maupun regional.

Secara keseluruhan, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi penyusunan perbaikan RAN-PPSK sejak 2022 dan melalui serangkaian proses identifikasi serta pembaruan isu strategis. Proses tersebut dilakukan dengan pendekatan inklusif dan kolaboratif guna memastikan bahwa RAN-PPSK terbaru mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nyata perikanan skala kecil di Indonesia, serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.

TAMBAHKAN KEGIATAN TERBARU "LOKAKARYA RAN-PPSK"

Untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut, RAN-PPSK dituangkan dalam bentuk matriks rencana aksi yang komprehensif. Matriks ini disusun berdasarkan isu strategis yang dihadapi perikanan skala kecil, rencana aksi yang diperlukan, instansi/lembaga yang bertanggung jawab, serta indikator atau target yang ingin dicapai. Dengan demikian, matriks rencana aksi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program lintas sektor secara terukur.

Tabel 3.1 menyajikan Matriks Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) yang telah difinalisasi melalui proses konsultasi publik dan lokakarya bersama para pemangku kepentingan. Matriks ini merinci berbagai domain strategis, mulai dari tata kelola kawasan perikanan dan sumber daya ikan, pembangunan sosial dan ketenagakerjaan, penguatan rantai nilai dan pascapanen, keterpaduan kebijakan dan pengelolaan kolaboratif, hingga informasi, riset, dan pengembangan kapasitas. Penyusunan yang sistematis diharapkan mampu memberikan kejelasan arah implementasi, memperkuat koordinasi antaraktor di tingkat pusat maupun daerah, serta menempatkan pembangunan perikanan berkelanjutan sebagai kerangka utama. Selanjutnya, **Tabel 3.2** menyajikan kebijakan pendukung yang melengkapi konteks implementasi RAN-PPSK tersebut.

Tabel 3.1 Matriks RAN-PPSK Perikanan yang Bertanggung Jawab dan Pembangunan Berkelanjutan

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
DOMAIN 1: TATA KELOLA KAWASAN PERIKANAN DAN SUMBER DAYA IKAN			
A. Penjaminan Hak Terhadap Kawasan Perikanan (Daerah Penangkapan Ikan/DPI)			
1. Tumpang tindih kawasan perikanan untuk perikanan skala kecil dalam tata ruang laut dan perairan darat terutama bagi nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal	1. Penguatan pendataan wilayah penangkapan ikan skala kecil 2. Memastikan pelibatan dan aspirasi nelayan kecil dan nelayan tradisional dalam penetapan rencana zonasi penangkapan ikan 3. Memastikan adanya alokasi ruang untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional 4. Penegakan aturan untuk zonasi perikanan skala kecil 5. Adanya pengakuan area usaha bagi perempuan pesisir 6. Memberi batasan definisi nelayan kecil dalam regulasi	KKP (DJPRL), Pemerintah Daerah	1. Tersedianya informasi tentang wilayah penangkapan ikan skala kecil sebagai input kebijakan 2. Persentase nelayan kecil yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan 3. Adanya alokasi ruang yang khusus untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional 4. Jumlah kasus pelanggaran zonasi 5. Adanya resolusi konflik antara perempuan pesisir dan pihak lain 6. Adanya regulasi yang mengatur tentang batasan nelayan kecil

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
2. Tidak adanya perlindungan DPI bagi nelayan yang menangkap pada daerah pasang surut (<i>gleaning fisheries</i>)	Pengakuan dan penyusunan regulasi yang mengatur penangkapan ikan di daerah pasang surut (<i>gleaning fisheries</i>)	KKP (DJPRL), Pemerintah Daerah	Adanya regulasi yang mengatur penangkapan ikan di daerah pasang surut (<i>gleaning fisheries</i>)
3. Minimnya izin rumpon perikanan skala kecil	Fasilitasi proses perizinan rumpon bagi nelayan skala kecil contohnya: gerai rumpon	KKP (DJPRL, DJPT)	Terfasilitasinya perizinan rumpon untuk nelayan skala kecil
4. Belum adanya sinkronisasi area usaha budi daya laut dan perikanan skala kecil	Memastikan regulasi tentang sinkronisasi area usaha budi daya laut perikanan skala kecil dilaksanakan	KKP (DJPRL, DJPB), Pemerintah Daerah	Terimplementasinya sinkronisasi regulasi area usaha budi daya laut dan perikanan skala kecil
5. Belum optimalnya implementasi RPP WPPNRI dan jenis ikan LPP WPPNRI	1. Implementasi RPP WPPNRI 2. Penguatan dan implementasi LPP WPPNRI	KKP (DJPT), Pemerintah Daerah	1. Jumlah rencana aksi RPP yang diimplementasikan berbasis WPPNRI dan jenis ikan 2. Keterwakilan nelayan kecil dalam LPP WPPNRI
6. Kurangnya kapasitas organisasi perikanan skala kecil dan perannya dalam pengelolaan sumber daya ikan	Pembinaan dan fasilitasi dan/atau pengembangan kelembagaan perikanan skala kecil	KKP (DJPT), Pemerintah Daerah	Terlaksananya program pembinaan kapasitas organisasi perikanan skala kecil dalam pengelolaan sumber daya ikan
7. Sebagian besar hasil tangkapan	1. Pendaftaran kapal nelayan kecil	KKP (DJPT), Kemenhub,	1. Terlaksananya pendaftaran kapal

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
nelayan kecil belum terdata	2. Pendataan hasil tangkapan nelayan kecil 3. Pengembangan sistem informasi data perikanan yang terintegrasi 4. Pelaksanaan pelaporan hasil tangkapan nelayan kecil	Pemerintah Daerah	1. nelayan kecil yang terdaftar 2. Terlaksananya pendataan hasil tangkapan nelayan kecil 3. Terdapat Sistem informasi data yang terintegrasi 4. Terlaksananya pelaporan hasil tangkapan nelayan kecil.

B. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan

1. Degradasi ekosistem pesisir dan laut serta perairan darat akibat perubahan iklim dan anthropogenik	1. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta perairan darat akibat perubahan iklim dan anthropogenik 2. Penilaian tingkat kerentanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim 3. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim oleh nelayan skala kecil	KKP (DJPK), KLH	1. Terlaksananya Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta perairan darat akibat perubahan iklim dan anthropogenik 2. Terlaksananya Penilaian tingkat kerentanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim 3. Terlaksananya peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan
---	---	-----------------	--

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
			iklim oleh nelayan skala kecil
2. Degradasi stok sumber daya ikan di perairan pesisir	Pemulihan stok sumber daya ikan (<i>rebuilding stock</i>) melalui strategi pemanfaatan (<i>harvest strategy</i>) perikanan dengan langkah pengelolaan mencakup pengaturan input dan pengaturan <i>output</i> .	KKP (DJPT), BRIN, Komnaskajiskan	Status stok sumber daya ikan di perairan pesisir
3. Pencemaran dan kerusakan fisik pesisir dan laut di perkampungan nelayan	1. Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan fisik pesisir dan laut di perkampungan nelayan 2. Kegiatan Pengurangan sampah plastik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	KKP (DJPK), KLH, Pemerintah Daerah	1. Terlaksananya program untuk mengatasi kerusakan fisik pesisir dan laut di perkampungan nelayan 2. Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah plastic di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku kerusakan sumber daya pesisir terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Pengawasan dan pengendalian pelaku perusakan sumber daya pesisir	KKP (PSDKP)	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaku perusakan sumber daya pesisir

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
5. Kurangnya sistem <i>reward</i> kepada masyarakat pesisir untuk menjaga kualitas ekosistem pesisir	Penerapan instrumen ekonomi yang ramah terhadap perikanan skala kecil (e.g. <i>Payment for Ecosystem Services /PES</i>)	KKP (PSDKP)	Terlaksananya program penerapan instrumen PES
6. Kurangnya kapasitas pengawasan kelestarian ekosistem perairan pesisir, laut dan perairan darat berbasis masyarakat	Penguatan kapasitas monitoring dan pengawasan kelestarian ekosistem perairan pesisir, laut dan perairan darat berbasis masyarakat (POKMASWAS)	KKP (PSDKP), Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan
7. Konflik nelayan pendatang dengan nelayan lokal skala kecil	Kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik antar nelayan	KKP (DJPT), Pemerintah Daerah	Frekuensi konflik nelayan lokal skala kecil
8. Perlunya melengkapi regulasi yang ada tentang operasional penangkapan yang dilakukan oleh nelayan kecil	Penerapan pengaturan alat tangkap dan kapasitas penangkapan untuk perikanan skala kecil	KKP (DJPT), Pemerintah Daerah	Adanya aturan tentang pengaturan alat tangkap dan <i>fishing capacity</i>
9. Konflik antara nelayan kecil dengan pemanfaat kawasan perairan laut lainnya (kawasan konservasi)	1. Pengintegrasian perikanan skala kecil dengan kawasan konservasi 2. Implementasi regulasi terkait perlindungan nelayan tradisional khususnya di DPI pasang surut (<i>gleaning fisheries</i>) (PERMEN-KP No. 28/2021)	KKP (DJPK, DJPT), Pemerintah Daerah	1. Adanya integrasi DPI dengan kawasan konservasi 2. Adanya kegiatan perlindungan nelayan tradisional khususnya di DPI pasang surut (<i>gleaning fisheries</i>)

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
DOMAIN 2: PEMBANGUNAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI PERIKANAN SKALA KECIL			
A. Pembangunan Sosial Nelayan			
1. Perikanan skala kecil belum memiliki hak atas lahan	Fasilitasi sertifikasi lahan bagi pelaku perikanan skala kecil untuk mendukung penguatan akses permodalan	KKP (DJPT, DJPB, DJKPRL, DJPDSPKP)	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala kecil
2. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar di Kampung Nelayan	Program Kampung Nelayan berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan	KKP (DJPT, DJPB, DJKPRL, DJPDSPKP, BSDMKP)	Terbangunnya infrastruktur dasar di Kampung Nelayan
3. Nelayan kecil RI melintas batas dan diduga melakukan pelanggaran perikanan di negara lain	1. Kerjasama, pengawasan dan perlindungan nelayan kecil RI pelintas batas 2. Kegiatan penyadartahuan nelayan skala kecil pelintas batas	KKP, Kemlu, KP2MI	Jumlah kegiatan penyadartahuan (<i>public campaign</i>) nelayan pelintas batas
4. Belum maksimalnya pendataan pelaku usaha perikanan skala kecil	1. Pendataan Kartu Usaha Perikanan Kelautan (Kusuka) 2. Perbaikan sistem penyuluh, kemitraan dengan lembaga lain untuk pendataan.	KKP (Pusdatin, BPPSDMKP), Kemendagri	Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang terdata

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

	3. Penambahan/ pemerataan sumber daya penyuluh.		
5. Belum meratanya penjaminan sosial pelaku perikanan skala kecil	1. Penjaminan sosial pelaku usaha perikanan skala kecil melalui program asuransi	KKP	1. Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang terdata
	2. Penjaminan aset pelaku usaha perikanan skala kecil melalui asuransi aset 3. Pemberian bantuan hukum bagi pelaku usaha perikanan skala kecil	KKP, Kemenkumham	2. Terjaminnya aset pelaku usaha perikanan skala kecil 3. Terasilinasinya bantuan hukum bagi pelaku usaha perikanan skala kecil

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
B. Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak			
1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM perikanan skala kecil	Pelaksanaan pendidikan dan bimtek bidang perikanan skala kecil (kepelabuhanan perikanan, perbaikan mesin kapal, diversifikasi usaha, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan)	KKP (DJPT, DJPB, BPPSDMKP)	Jumlah kegiatan pendidikan dan bimtek bidang perikanan skala kecil
2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan skala kecil	Penumbuhan dan pengembangan kelompok dan koperasi perikanan skala kecil	KKP (DJPT, DJPB)	Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya
3. Belum terpenuhinya kebutuhan BBM untuk nelayan skala kecil	1. Pembangunan SPBUN di sentra-sentra nelayan skala kecil	KKP, Kemenkopangan, Pertamina, Kementrian ESDM, BPHMIGAS	Terpenuhinya kuota jumlah pembangun dan pengelola SPBUN
	2. Integrasi sistem aplikasi yang memudahkan nelayan skala kecil memperoleh BBM	KKP, Kemenkopangan, Pertamina, Kementrian ESDM, BPHMIGAS	Terpenuhinya kebutuhan BBM bagi perikanan skala kecil
4. Kurangnya kesadaran nelayan untuk penggunaan alat keselamatan melaut (<i>personal safety appliances</i>)	Peningkatan kesadaran nelayan untuk keselamatan melaut (<i>personal safety appliances</i>)	KKP (DJPT)	Tersedianya <i>personal safety appliances</i> bagi nelayan skala kecil

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
DOMAIN 3: RANTAI NILAI DAN PASCAPANEN PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL			
A. Rantai Nilai dan Pasca Panen Perikanan Skala Kecil			
1. Masih kurangnya dukungan kepada UPI skala mikro dan kecil dalam menjaga pasokan	1. Fasilitasi kemitraan penyediaan bahan baku yang sesuai standar	KKP (DJPDSPKP), Pemerintah Daerah, BPPMHKP, Asosiasi Perikanan	Terjaminnya kontinuitas penyediaan bahan baku yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
	2. Pembangunan/perbaikan fasilitas pasca panen seperti cold storage dan UPI untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil	KKP (DJPDSPKP), Pemerintah Daerah, BPPMHKP	Tersedianya fasilitas pasca panen di wilayah sentra perikanan skala mikro dan kecil
2. Masih rendahnya mutu produk perikanan yang dihasilkan UPI skala mikro dan kecil	1. Pembinaan mutu produk kelautan perikanan kepada UPI skala mikro dan kecil	KKP (DJPDSPKP), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Mitra Kerjasama	Jumlah UPI skala mikrokecil yang dibina
	2. Fasilitasi bantuan pemerintah sarana pengolahan dan rantai dingin	KKP (DJPDSPKP), Pemerintah Daerah	Jumlah sarana sarana pengolahan dan rantai dingin yang difasilitasi

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
	3. Sosialisasi standar mutu bahan baku pengolahan ikan	KKP (DJPDSPKP, DJPT), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pelaku Usaha	Terlaksananya sosialisasi standar mutu bahan baku pengolahan ikan
	4. Penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan pada UPI skala mikro dan kecil	KKP (BP2MHKP), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pelaku Usaha	Diterapkannya GMP/SSOP pada UPI skala mikro dan kecil
3. Belum maksimalnya pengetahuan dan keterampilan nelayan skala kecil terkait pengolahan dan pemasaran ikan	1. Penguatan nelayan skala kecil dalam rantai nilai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	KKP (DJPDSPKP, BPSPDMKP), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Mitra Kerjasama	Tersedianya fasilitas untuk penguatan nelayan skala kecil dalam rantai nilai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	2. Peningkatan keahlian dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan secara berkelanjutan	KKP (DJPDSPKP, BPSPDMKP), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Mitra Kerjasama	Meningkatnya keahlian dan keterampilan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan
	3. Bimbingan teknis/workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk perikanan	KKP (DJPDSPKP, BPSPDMKP), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Mitra Kerjasama, pelaku usaha	Meningkatnya jumlah dan kualitas produk perikanan

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
4. Terbatasnya akses pemasaran produk perikanan skala mikro dan kecil	1. Peningkatan akses pemasaran produk perikanan skala mikro dan kecil	KKP (DJPDSPKP), Pemerintah Daerah	Meningkatnya akses pemasaran produk perikanan skala mikro dan kecil
	2. Peningkatan akses pemasaran produk perikanan skala mikro dan kecil	KKP (DJPDSPKP, BPPSDMKP, DJPT, Penyuluh Perikanan), Pemerintah Daerah, Mitra Kerjasama, Asosiasi Perikanan, Perguruan Tinggi	Tersedianya fasilitasi dan pendampingan akses pemasaran produk perikanan
5. Terbatasnya pelacakan hasil perikanan yang akurat sehubungan dengan kompleksitas rantai pasok produk perikanan skala mikro dan kecil	1. Sosialisasi implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)	KKP (DJPDSPKP, DJPSDKP, DJPT, DJPB), Pemerintah Daerah, Mitra Kerjasama	1. Meningkatnya penerapan ketertelusuran produk perikanan secara digital 2. Meningkatnya pelacakan hasil perikanan yang akurat
	2. Penguatan penerapan digitalisasi sistem ketertelusuran hasil perikanan skala mikro dan kecil melalui STELINA	KKP (DJPDSPKP, DJPSDKP, DJPT, DJPB), Pemerintah Daerah, Mitra Kerjasama	Pemanfaatan aplikasi STELINA yang disederhanakan untuk penerapan ketertelusuran hasil perikanan skala mikro dan kecil
6. Belum optimalnya penanganan hasil kelautan dan perikanan pada kegiatan distribusi ikan skala mikro dan	1. Sosialisasi penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) bagi pelaku usaha distribusi ikan skala mikro dan kecil 2. Pembinaan penerapan Cara	KKP (Ditjen PDSPKP), Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya pemahaman penerapan CDIB pada pelaku usaha distribusi ikan 2. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pelaku

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
kecil yang sesuai kaidah Mutu	Distribusi Ikan yang Baik		usaha distribusi ikan skala mikro dan kecil tentang penerapan CDIB dalam rangka pengajuan SPDI
B. Perdagangan Perikanan Skala Kecil			
1. Terbatasnya fasilitas penyaluran dan promosi produk perikanan kepada masyarakat	1. Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar ikan/TPI	KKP (DJPDSPKP, DJPT), Pemerintah Daerah	Meningkatnya fungsi pasar ikan dan TPI
	2. Pengembangan sentra perikanan berbasis pasar dan pengolahan produk perikanan	KKP (DJPDSPKP), Pemerintah Daerah	Termanfaatkannya sentra perikanan
	3. Promosi produk perikanan skala kecil melalui bazar produk kelautan dan perikanan	KKP (DJPDSPKP), Kemendag, KemenKUKM, Pemerintah Daerah	Tersedianya fasilitas promosi melalui bazar produk kelautan dan perikanan
2. Terbatasnya akses logistik penyaluran produk perikanan di daerah tertentu	Penguatan logistik ikan dan konektivitas antarwilayah	KKP (DJPDSPKP), Pemerintah Daerah, Kemenhub	Terwujudnya tata kelola penataan logistik hasil perikanan
3. Keterbatasan sistem informasi pemasaran produk perikanan skala kecil	Pengembangan sistem informasi pasar bagi perikanan skala kecil	KKP (DJPDSPKP dan DJPT) dan Pemerintah Daerah	Tersedianya media informasi pasar secara terprogram

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

4. Belum maksimalnya akses bantuan pembiayaan bagi pelaku usaha skala kecil	1. Pengembangan kemitraan usaha dan investasi bagi pelaku usaha skala kecil	KKP (DJPDSPKP), KemenKUKM, Pemerintah Daerah	Terwujudnya kemitraan usaha dan investasi
	2. Fasilitasi akses bantuan pembiayaan untuk kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) produk perikanan	KKP (DJPDSPKP), KemenKUKM, Pemerintah Daerah	Terwujudnya fasilitasi pembiayaan
	3. Sosialisasi fasilitasi pembiayaan melalui skema sistem resi gudang	KKP (DJPDSPKP), Bappebti-Kemendag, Pemerintah Daerah	Terlaksananya sosialisasi fasilitasi pembiayaan melalui skema sistem resi gudang
5. Masih terbatasnya akses pasar permodalan pelaku perikanan skala mikro dan kecil	Pendampingan mendapatkan kredit mikro dari perbankan dan non perbankan LPMUKP	KKP (DJPDSPKP), BPPSDMKP, LPMUPK), Pemerintah Daerah, Perbankan	Tersedianya fasilitasi dan pendampingan akses kredit mikro

Tabel 3.2 Matriks RAN-PPSK Kebijakan Pendukung Bagi Keberlanjutan Perikanan Skala Kecil

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
DOMAIN 4: KETERPADUAN KEBIJAKAN, KOORDINASI KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN KOLABORATIF			
A. Keterpaduan Kebijakan dan Koordinasi Kelembagaan			
1. Tumpang tindih akses perikanan skala kecil dengan aktivitas lain	1. Penyusunan tata ruang laut daerah yang menjamin keberlanjutan perikanan skala kecil disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.	KKP (DJPRL), Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyusunan tata ruang laut daerah
	2. Integrasi penataan ruang perairan laut dan darat di tingkat pusat dan daerah yang memperhatikan kepentingan perikanan skala mikro dan kecil	KKP (DJPRL), Bappenas, KATR, Kemenkomarves, BIG, Pemerintah Daerah	Terlaksananya integrasi penataan ruang perairan laut dan darat di tingkat pusat dan daerah yang memperhatikan kepentingan perikanan skala mikro dan kecil
	3. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung terkait perikanan skala kecil	KKP (DJPT), Kemendes PDT, Kemen PUPR, Pemerintah Daerah	Terbangunnya infrastruktur dan fasilitas pendukung terkait perikanan skala kecil
2. Jauhnya pelayanan perikanan skala kecil akibat berubahnya kewenangan Pemerintah	1. Penyediaan fasilitas dan pendampingan untuk pengurusan pelayanan perikanan skala kecil	KKP (DJPT), Keminves/BKPM, Pemerintah Daerah	1. Tersedianya fasilitas dan pendamping untuk pengurusan pelayanan perikanan skala kecil

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

Daerah sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014	2. Perizinan berusaha bagi perikanan skala kecil	KKP, Pemerintah Daerah	2. Peningkatan jumlah perikanan skala kecil yang memiliki perizinan berusaha
B. Pengelolaan Kolaboratif			
1. Kurangnya koordinasi perencanaan kegiatan pemberdayaan khususnya bagi perikanan skala kecil	1. Penguatan koordinasi perencanaan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil berbasis ekosistem (EAFM) antar lembaga baik pemerintah, swasta dan CSO	KKP (DJPT), Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan nelayan kecil berbasis ekosistem
	2. Koordinasi implementasi program pemberdayaan nelayan skala kecil dengan pendekatan ekosistem (EAFM) antar lembaga baik pemerintah, swasta dan CSO/ormas	KKP (DJPT), Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi antar lembaga terkait implementasi program pemberdayaan nelayan skala kecil

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
DOMAIN 5: INFORMASI, RISET, DAN KOMUNIKASI			
A. Informasi dan Komunikasi			
1. Tingginya frekuensi kecelakaan saat melaut yang dialami nelayan skala kecil	1. Penyediaan sistem informasi dan kemudahan akses di sentra nelayan berdasarkan hasil pengkajian dan perekayasa teknologi KP (Informasi yang akurat seperti perkiraan cuaca laut, daerah penangkapan potensial, asuransi dan lain-lain) 2. Pembentukan forum komunikasi antar instansi terkait laka laut	KKP (DJPT), Pemerintah Daerah, Komdigi, BMKG, Basarnasda, BPBD, KSOP	1. Tersedianya sistem informasi dan kemudahan akses di sentra nelayan 2. Terbentuknya forum komunikasi antar instansi terkait laka laut
2. Kurangnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi pelaku perikanan skala kecil	1. Penguatan adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaku perikanan skala kecil	KKP (DJPT), Pemerintah Daerah, Komdigi BMKG	Terlaksananya kegiatan penguatan adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaku perikanan skala kecil
	2. Forum pelaku perikanan skala kecil berbasis komoditas di tingkat provinsi	KKP, Pemerintah Daerah, Mitra Kerjasama	Terbentuknya forum pelaku perikanan skala kecil berbasis komoditas di tingkat provinsi
B. Riset Perikanan Skala Kecil			
1. Belum terintegrasinya data dan hasil riset perikanan skala kecil	Membangun <i>platform knowledge management</i> terkait hasil riset perikanan skala kecil	KKP, BRIN, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Mitra Kerjasama	Adanya <i>platform knowledge</i> hasil riset perikanan skala kecil

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

2. Kurangnya keterlibatan pelaku perikanan skala kecil (<i>citizen science awareness</i>) dalam riset	1. Pelestarian pengetahuan lokal (<i>local knowledge</i>) pelaku perikanan skala kecil (seperti: Awig-awig, Sasi dan lain-lain)	KKP (DJPT), Perguruan Tinggi, Mitra Kerjasama	Meningkatnya jumlah pelaku perikanan skala kecil sebagai <i>citizen science</i>
	2. Melakukan penelitian perikanan skala kecil secara partisipatif	KKP, BRIN, Perguruan Tinggi, Mitra Kerjasama	Meningkatnya jumlah pelaku perikanan skala kecil sebagai <i>citizen science</i>
3. Minimnya/belum kuatnya riset perikanan terhadap kebijakan penguatan perikanan skala kecil	Pengembangan dan penguatan <i>Science-policy interface</i>	KKP (DJPT), BRIN, Perguruan Tinggi, Mitra Kerjasama	Meningkatnya jumlah hasil riset yang diimplementasikan dalam kebijakan perikanan skala kecil

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR/TARGET
DOMAIN 6: PENGEMBANGAN KAPASITAS			
A. Kapasitas Individu Nelayan Skala Kecil			
1. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku perikanan skala kecil	1. Program pengembangan SDM kelautan dan perikanan bagi pelaku perikanan skala kecil dan keluarga	KKP (BPPSDMKP), Perguruan Tinggi	Tingkat pendidikan pelaku perikanan skala kecil dan keluarga meningkat
	2. Peningkatan kemampuan usaha dan perlindungan pelaku perikanan skala kecil ● pelatihan keselamatan pelaku perikanan skala kecil dalam hal <i>Basic Safety Training</i> (BST) di laut ● peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi ● pelatihan pengelolaan usaha ● pelatihan diversifikasi usaha	KKP (BPPSDMKP), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Polairut, Basarnas, KemenPerhubungan	1. Meningkatnya kemampuan usaha dan keselamatan nelayan skala kecil 2. Jumlah pelaku perikanan skala kecil yang tersertifikasi BST 3. Kurikulum modul BST

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT	INDIKATOR
B. Kapasitas Kelompok Usaha Perikanan Skala Kecil			
1. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan SDM kelompok usaha perikanan skala kecil	1. Pembinaan Pengelolaan usaha bagi kelompok pelaku usaha perikanan skala kecil (nelayan/pembudidaya/pengolah/pemasar/wisata)	KKP (BPPSDMKP, DJPDSPKP, DJPB, DJPT, DJPK), Pemerintah Daerah	Meningkatnya keterampilan SDM kelompok pelaku usaha perikanan skala kecil dalam pengelolaan usaha (nelayan/pembudidaya/pengolah/pemasar/wisata)
	2. Pembinaan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan kelompok usaha perikanan skala kecil (nelayan/pembudidaya/pengolah/pemasar/wisata)	KKP (BPPSDMKP, DJPDSPKP, DJPB, DJPT, DJPK), Pemerintah Daerah	Meningkatnya produk dan/atau nilai usaha kelompok usaha perikanan skala kecil (nelayan/pembudidaya/pengolah/pemasar/wisata)
	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha pelaku perikanan skala kecil yang mencakup: • penumbuhan dan pengembangan kelompok pelaku perikanan skala kecil; • pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis usaha perikanan skala kecil; dan • kelembagaan usaha perikanan skala kecil yang terpantau dan terevaluasi	KKP (DJPT, DJPDSPKP, LPMUKP)	1. Meningkatnya kemampuan kelompok pelaku perikanan skala kecil dalam kelembagaan usaha perikanan 2. Meningkatnya jumlah kelompok usaha perikanan skala kecil yang mandiri

C. Pengembangan Kapasitas Pelaku Pemberdayaan Perikanan Skala Kecil			
1. Masih kurangnya kapasitas pelaku pemberdayaan perikanan skala kecil	Pengembangan kapasitas pelaku pemberdayaan perikanan skala kecil	KKP (BPPSDMKP), Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas pelaku pemberdayaan dalam pengelolaan perikanan skala kecil
D. Pengembangan Kapasitas Perempuan Perikanan Skala Kecil			
1. Kurangnya kapasitas perempuan dalam kegiatan perikanan skala kecil	1. Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan perikanan skala kecil	KKP (BPPSDMKP, DJPDSPKP, DJPB, DJPT, DJPK), Pemerintah Daerah	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan perikanan skala kecil
	2. Pendampingan, penguatan, dan perlindungan atas hak-hak perempuan dalam rumah tangga perikanan dan sosial kemasyarakatan	KKP (SETJEN, BPPSDMKP, DJPDSPKP, DJPB, DJPT, DJPK), Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 2. Terwujudnya beban kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan pelaku perikanan skala kecil
	3. Pelatihan dan pendampingan literasi dan manajemen keuangan rumah tangga pelaku perikanan skala kecil	KKP, LSM, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi	Meningkatnya kemampuan literasi keuangan pelaku perikanan skala kecil

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

2. Rendahnya keterlibatan perempuan nelayan skala kecil dalam kegiatan pemulihan ekosistem pesisir dan laut.	Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pemulihan ekosistem pesisir dan laut.	KKP, LSM, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi	Meningkatnya jumlah perempuan nelayan skala kecil dalam kegiatan pemulihan ekosistem pesisir dan laut
3. Keterlibatan perempuan dalam pembersihan sampah di pesisir dan laut masih terbatas	Pelatihan dan pendampingan perempuan perikanan skala kecil untuk terlibat dalam berbagai aspek pembersihan laut, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan.	KKP, LSM, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi	Meningkatnya jumlah perempuan nelayan skala kecil yang terlibat dalam berbagai aspek pembersihan laut, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT,	INDIKATOR
DOMAIN 7: DUKUNGAN IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI			
A. Monitoring dan Evaluasi Perikanan Skala Kecil			
1. Kondisi sumber daya ikan dan lingkungan perikanan skala kecil yang belum termonitor secara optimal	Monitoring dan evaluasi sumber daya ikan dan lingkungan perikanan skala kecil	KKP (DJPT), Perguruan Tinggi, BRIN	Tersedianya data kondisi sumber daya ikan dan lingkungan perikanan skala kecil secara berkala
2. Kondisi kesejahteraan rumah tangga perikanan skala kecil belum termonitor dan dievaluasi secara berkala	Monitoring dan evaluasi kesejahteraan rumah tangga perikanan skala kecil	KKP (DJPT), BPS, Perguruan Tinggi, BRIN	Tersedianya data kesejahteraan rumah tangga perikanan skala kecil secara berkala
3. Belum tersedianya instrumen hukum yang terkait RAN pengelolaan perikanan skala kecil	Menyiapkan instrumen hukum yang terkait dengan RAN pengelolaan perikanan skala kecil	KKP	Tersedianya instrumen hukum terkait implementasi RAN pengelolaan perikanan skala kecil
4. Belum termonitornya pelaksanaan RAN perikanan skala kecil	Menyusun perangkat evaluasi dan monitoring pelaksanaan RAN	KKP, PT, LSM, Pemerintah Daerah	Tersedianya perangkat monitoring dan evaluasi RAN
5. Belum terintegrasinya pendanaan untuk mendukung perikanan skala kecil	Melakukan koordinasi dan integrasi pendanaan program penguatan yang mendukung	KKP dan mitra	Terintegrasinya pendanaan yang lebih mendukung program penguatan perikanan skala kecil

ISU	RENCANA AKSI	K/L/INSTITUSI TERKAIT,	INDIKATOR
DOMAIN 8: KERJA SAMA NASIONAL, REGIONAL DAN INTERNASIONAL TERKAIT PERIKANAN SKALA KECIL			
A. Kerja sama dengan lembaga nasional, regional, internasional mitra pengembangan perikanan skala kecil			
1. Kerja sama terkait perikanan skala kecil dengan lembaga nasional, regional dan internasional mitra belum dilaksanakan secara optimal	1. Penguatan Implementasi Kerja sama dengan lembaga nasional mitra pengembangan perikanan skala kecil	KKP (SETJEN), organisasi atau lembaga di tingkat nasional yang terkait	Adanya penguatan/Optimalnya implementasi kerja sama terkait Perikanan Skala Kecil dengan organisasi atau lembaga dalam negeri
	2. Penguatan Implementasi Kerja sama dengan lembaga regional dan internasional mitra pengembangan perikanan skala kecil	KKP (SETJEN), organisasi internasional yang terkait	1. Meningkatnya jumlah implementasi kerja sama regional dan internasional terkait Perikanan Skala Kecil 2. Meningkatnya peran penting Indonesia dalam pertemuan internasional terkait perikanan skala kecil
2. Belum optimalnya keterlibatan sektor Kelautan dan Perikanan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) terkait perikanan skala kecil	Partisipasi sektor Kelautan dan Perikanan dalam KSST terkait perikanan skala kecil	Bappenas, Kemenlu, KKP (SETJEN), organisasi internasional yang terkait	Adanya penguatan/Optimalnya keterlibatan sektor Kelautan dan Perikanan dalam KSST terkait Perikanan Skala Kecil

B. Mobilisasi Sumber Daya

1. Belum optimalnya pemanfaatan kemitraan internasional untuk mobilisasi sumber daya (pendanaan dan pengembangan kapasitas) bagi implementasi RAN-PPSK	Fasilitasi dan negosiasi dengan mitra pembangunan internasional untuk mendukung program prioritas RAN-PPSK	KKP (Sekjen)	Adanya dukungan pendanaan/hibah atau bantuan teknis dari mitra internasional yang dialokasikan untuk domain prioritas RAN-PPSK
--	--	--------------	--

3.1 Kemitraan dan Pendanaan Berkelanjutan

Latar Belakang:

Implementasi Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) memerlukan mobilisasi sumber daya yang signifikan, mencakup pendanaan dan peningkatan kapasitas, serta akses terhadap praktik terbaik global. Untuk itu, disusunlah strategi kemitraan dan pendanaan internasional yang berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan program di tingkat nasional dengan peluang kerja sama di tingkat global dan regional. Strategi ini memetakan potensi kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan—baik lembaga multilateral, lembaga keuangan, organisasi regional, maupun negara mitra bilateral—sesuai dengan isu-isu strategis yang diamanatkan dalam domain-domain RAN-PPSK.

Pemetaan Mitra Pembangunan

1. Lembaga Multilateral dan Organisasi Internasional
2. *Food and Agriculture Organization* (FAO): Mitra kunci untuk bantuan teknis dan peningkatan kapasitas.
3. *Asian Development Bank* (ADB): ADB merupakan mitra kunci dalam penyediaan dukungan pendanaan dan investasi infrastruktur berskala besar untuk mendukung program prioritas KKP.
4. WWF – US: organisasi non-pemerintah internasional yang menjadi mitra strategis KKP dalam aspek konservasi, keberlanjutan, dan pengelolaan perikanan.
5. *World Bank*: Penyediaan dukungan pendanaan, investasi infrastruktur, dan kebijakan pendukung ekonomi biru.
6. *United Nations Development Program* (UNDP): mitra dalam implementasi program Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan nelayan skala kecil, penanganan pencemaran laut, serta perlindungan ekosistem.
7. *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO): mitra strategis KKP untuk isu peningkatan daya saing produk perikanan di pasar global serta penguatan sistem jaminan mutu dan standar.

Lembaga Pendanaan Lingkungan dan Iklim Global

1. *Global Environment Facility* (GEF)
 - Fokus kemitraan: Pendanaan proyek yang memberikan manfaat lingkungan global, khususnya di area Keanekaragaman Hayati dan Perairan Internasional.
 - Mekanisme Akses: Melalui *Implementing Agencies* (FAO, UNDP, WWF-US dan lainnya.) dengan persetujuan GEF *Operational Focal Point* (OFP) di Kementerian Lingkungan Hidup.
2. *Adaptation Fund* (AF)
 - Fokus kemitraan: Pendanaan proyek adaptasi perubahan iklim yang konkret untuk komunitas rentan seperti nelayan skala kecil.
 - Mekanisme Akses: Melalui *Multilateral Implementing Entity* (UNIDO, UNEP, ADB dan lainnya) dengan persetujuan oleh National Designated Authorities di Kementerian Lingkungan Hidup.
3. *Green Climate Fund* (GCF)

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

- Fokus Kemitraan: Pendanaan khusus untuk proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berskala besar.
- Mekanisme akses: Melalui Accredited Entity (CI, AFD, ADB dan lainnya) dengan persetujuan National Designated Authority (NDA) di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu.

Organisasi Regional dan Mitra Bilateral

1. *Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)*: Mitra untuk kerja sama teknis, peningkatan SDM, dukungan program prioritas perikanan berkelanjutan (seperti penangkapan terukur dan budidaya berkelanjutan), serta penanggulangan isu regional seperti IUU Fishing.
2. *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*: Keanggotaan aktif Indonesia di RFMO (seperti IOTC, WCPFC, dan CCSBT) sangat penting untuk menjaga hak dan kuota penangkapan ikan nasional, memastikan kepatuhan standar global, meningkatkan akurasi data perikanan, serta memperjuangkan alokasi yang adil dan inisiatif strategis seperti standar awak kapal bagi negara berkembang.
3. AFD (Badan Pembangunan Prancis): mitra bilateral yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perikanan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Fokus Utama: Pembangunan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco-port*).
4. Jepang (JICA): kerja sama dengan KKP yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perikanan, transfer teknologi pengolahan, dan peningkatan mutu.
5. Norwegia: kerja sama dengan KKP yang berfokus pada peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, pengembangan budidaya dan teknologi perikanan berkelanjutan, serta dukungan Neraca Sumber Daya Laut dalam kerangka *Blue Economy*.
6. Inggris (Babcock International): kerja sama dengan KKP untuk potensi kerja sama dalam modernisasi kapal perikanan, meskipun masih dalam tahap koordinasi teknis-legal.
7. Portugal: kerja sama KKP berfokus pada Perjanjian Pengakuan Bersama (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) untuk menjamin perlindungan dan memudahkan penempatan kerja AKP Indonesia di kapal-kapal Portugal.



BAB 4

Penutup

Dokumen RAN Pengelolaan Perikanan Skala Kecil ini merupakan hasil dari proses konsultasi multi-pemangku kepentingan (*multi-stakeholders*) yang telah berlangsung secara intensif sejak tahun 2014 hingga 2025. Proses panjang tersebut mencerminkan adanya konsensus nasional atas urgensi pengelolaan perikanan skala kecil secara berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.

Dokumen RAN Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Indonesia yang disusun berdasarkan *FAO SSF Guidelines*, untuk dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip kolaborasi, partisipasi, dan keselarasan dengan kerangka kebijakan nasional maupun komitmen internasional. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, evaluasi dan revisi akan dilakukan secara berkala, menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan serta perkembangan pengelolaan perikanan skala kecil.

Monitoring dan evaluasi akan dijalankan dengan pendekatan evaluasi mandiri oleh masing-masing pihak atau institusi sesuai dengan kewenangan dan mandatnya. Pendekatan ini dipandang relevan guna

RAN – Pengelolaan Perikanan Skala Kecil

mendorong akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan implementasi di setiap level. Lebih lanjut, integrasi pendanaan lintas sektor dan lembaga akan menjadi prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program-program prioritas yang tertuang di dalam dokumen ini.

Sebagai bentuk penguatan tata kelola, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan fokus pada program aksi prioritas pada setiap domain. Monitoring dan evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bentuk justifikasi untuk: (i) mengidentifikasi capaian maupun tantangan implementasi, (ii) menganalisis alokasi penggunaan sumber daya dan pendanaan yang tersedia, serta (iii) memastikan relevansi dokumen dengan konteks sosial, ekonomi, dan ekologi yang terus berkembang. Dengan demikian, dokumen RAN Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Indonesia ini diharapkan dapat menjadi acuan operasional yang dinamis, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

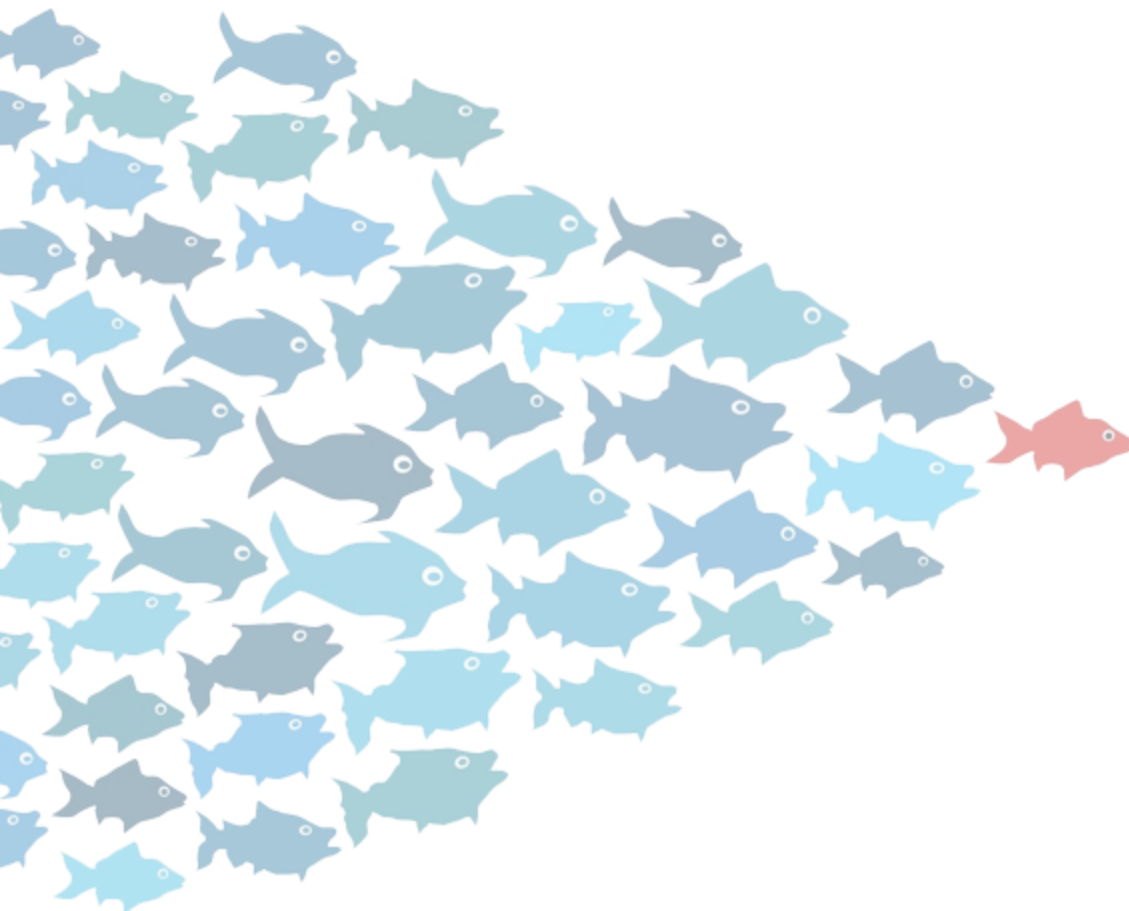
- Adrianto, L. (2012). *Konstruksi Lokal Pengelolaan Perikanan di Indonesia*. IPB Press.
- Al-hafidz, Z., Susilowati, I., Waridin, W., Sumarjiyanto Benedictus, M., & Iskandar, D. D. (2024). Enhancing livelihood resilience: A comprehensive analysis of small-scale fishers. *Journal of Sustainability Research*, 6(3), e240064. <https://doi.org/https://doi.org/10.20900/jsr20240064>
- Alinti, S. N., Nursinar, S., & Paramata, A. R. (2023). Peran istri dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan di Desa Kayubulan Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 11(2), 97–102.
- Analuddin, K., Helmi, M., Pribadi, R., Adrianto, L., Jaya, L. M. G., Iba, W., Susetyo, A. N., Septiana, A., Nadaoka, K., & Nakamura, T. . (2024). Mangrove vulnerability and blue carbon storage in the Coral Triangle Areas, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Front. Ecol. Evol.*, 12(1420827). <https://doi.org/doi:10.3389/fevo.2024.1420827>
- Aprian, M., Adrianto, L., Boer, M., & Kurniawan, F. (2023). Re-thinking Indonesian marine fisheries quota-based policy: A qualitative network of stakeholder perception at Fisheries Management Area 718. *Ocean & Coastal Management*, 243(106766). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106766>
- Ariston, M., Adrianto, L., Bengen, D. G., Susanto, H. A., & Zulfikar, A. (2024). Small-scale fisheries management policy based on sustainable access rights: A case of Lasolo Bay, North Konawe Regency, Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 112(11004). <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/bioconf/202411211004>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas]. (2021). *Blue Economy: Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas]. (2025, August 6). Perkuat komitmen ekonomi biru, Bappenas luncurkan dokumen Blue Food Assessment dan Blue Economy Index. *Bappenas*. <https://bappenas.go.id/berita/perkuat-komitmen-ekonomi-biru-bappenas-luncurkan-dokumen-blue-food-assessment-dan-blue-economy-index-5QCK3>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik pelabuhan perikanan 2023. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Bastardie, F., Brown, E. J., Andonegi, E., Arthur, R., Beukhof, E., **Depestele, J., ..., & Reid**, D. (2021). A review characterizing 25 ecosystem challenges to be addressed by an ecosystem approach to fisheries management in Europe. *Frontiers in Marine Science*, 7(629186). <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.629186>
- Blue Food Earth. (2021). *The Blue Food Assessment: Building for blue food futures for the people and planet [Backgrounder, Indonesian version]*. https://bluefood.earth/wp-content/uploads/bfa_backgrounder_Indonesian.pdf
- Cavanagh, R. D., et al.** (2023). Ecosystem-based fisheries management – Progress, importance and impacts. *Fish and Fisheries*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/faf.12739>

- Crona, B. I., Wassénus, E., Jonell, M., Koehn, J. Z., & Short, R. (2023). Four ways blue foods can help achieve food system ambitions across nations. *Nature*, 614(7948), 635–642. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41586-023-05736-3>
- Diedrich, A., Blythe, J., Petersen, E., Euriga, E., Fatchiya, A., Shimada, T., & Jones, C. (2019). Socio-economic drivers of adoption of small-scale aquaculture in Indonesia. *Sustainability*, 11(6), 1543. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su11061543>
- Direktorat Sumberdaya Ikan-DJPT-KKP, WWF-Indonesia, dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB. (2011). Kajian Awal Keragaan Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. In *PKSPL – IPB*.
- Dudayev, R., Hakim, L. L., & Rufiati, I. (2023). Participatory fisheries governance in Indonesia: Are octopus fisheries leading the way? *Marine Policy*, 147(105338). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105338>
- FAO. (2014). *International Voluntary Guidelines for Small Scale Fisheries*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- FAO. (2018). *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries: in the Context of Food Security and Poverty Eradication Second Edition*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards blue transformation*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- Firdausi, S. (2025). *Unlocking blue foods: Resources for food and nutrition [Report]*. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/590877-unlocking-blue-foods-resources-for-food-c4d2f44f.pdf>
- Gephart, J. A., Henriksson, P. J. G., Parker, R. W. R., Shepon, A., Gorospe, K. D., Bergman, K., Eshel, G., Golden, C. D., Halpern, B. S., Hornborg, S., Jonell, M., Metian, M., Mifflin, K., Newton, R., Tyedmers, P., Zhang, W., Ziegler, F., & Troell, M. (2021). Environmental performance of blue foods. *Nature*, 597(7876), 360–365. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03889-2>
- Herdiana, Y., Wiryawan, B., Wisudo, S. H., Tweedley, J. R., Yulianto, I., Retnoningtyas, H., & Loneragan, N. R. (2024). Untangling the complexity of small-scale fisheries: Building an understanding of grouper-snapper fisheries dynamics in Saleh Bay, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Fishes*, 9(1). 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/fishes9010002>
- Herrón, P., Castellanos-Galindo, G. A., & Stäbler, M. (2019). Toward ecosystem-based assessment and management of small-scale and multi-gear fisheries: Insights from the tropical Eastern Pacific. *Frontiers in Marine Science*, 6(127). <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00127>
- Hidayat, N. I., et al. (2025). Ecosystem approach to enhanced traditional demersal fisheries in Kaimana, Indonesia. *Marine Policy*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2025.xxxxx> (Article in press).
- Holsman, K. K., et al. (2020). Ecosystem-based fisheries management forestalls climate-driven collapse. *Nature Communications*, 11(4579). <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41467-020-18300-3>
- Indonesia Ocean Justice Initiative [IOJI]. (2024, October 29). *Preparation of the Bluefoods Assessment for Indonesia*. IOJI. <https://oceanjusticeinitiative.org/preparation-of-the-bluefoods-assessment-for-indonesia>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Jumlah kapal perikanan menurut jenis dan ukuran (GT)*. Portal Data KKP. <https://statistik.kkp.go.id>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). *Segera bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025, Ayo Daftar Sekarang!* KKP Web. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-segera-bangun-100>

- kampung-nelayan-merah-putih-di-2025-ayo-daftar-sekarang-A67j.html
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Capaian kinerja 2020–2024*. KKP.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (2022).
- Leder, L., et al. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, 132(104654). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>
- Lee, M. (2023). Implementing ecosystem approach to fisheries management in the Western and Central Pacific Fisheries Commission. *Fishes*, 8(4), 198. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/fishes8040198>
- Muawanah, U., De Alessi, M., Pomeroy, R., Kurniasari, N., Shafitri, N., & Yulianty, C. (2021). Going into hak: Pathways for revitalizing marine tenure rights in Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 215(105944).
- Muawanah, U., Yusuf, G., Adrianto, L., Kalthar, J., Pomeroy, R., Abdullah, H., & Ruchimat, T. (2018). Review of national laws and regulation in Indonesia in relation to an ecosystem approach to fisheries management. *Marine Policy*, 91, 150–160.
- Notohamijoyo, A., Wiyata, A. S., & Billah, M. (2020). Sustainable fisheries subsidies for small-scale fisheries in Indonesia. In Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Science and Sustainable Development (ICESSD 2019). *1st International Conference on Environmental Science and Sustainable Development (ICESSD 2019)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4108/eai.22-10-2019.2291463>
- Peraturan Kementerian** Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kampung Nelayan Maju (2022).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Tanpa Izin di Negara Lain (2025).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) (2014).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (2016).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kelembagaan Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan (2021).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Larangan Penangkapan Ikan Madidihang (*Thunnus Albacares*) di Daerah Pemijahan dan Daerah Bertelur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 Pada Bulan Oktober-Desember (2020).
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (2021).
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (2019).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan (2022).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan (2021).

- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 (Turunan UU Cipta Kerja) Tentang Perizinan Usaha Perikanan Melalui Sistem OSS Berbasis Resiko (2025).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) (2021).
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Termasuk Upaya Pemberantasan IUUF (2020).
- Pomeroy, R. S., Andrew, N. L., & Béné, C. (2019). The role of scale within an ecosystem approach to fisheries management. *Marine Policy*, 100, 327–334. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.035>
- Pomeroy, R. S., Garces, L. R., Pido, M., & Silvestre, G. (2010). Ecosystem-based fisheries management in small-scale tropical marine fisheries: Emerging models of governance arrangements in the Philippines. *Marine Policy*, 34, 298–308. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.07.008>
- Putra, A. E., Mansyur, K., Sulistiawati, D., & Nurdin, M. S. (2021). Sustainability of small scale capture fisheries in Banggai Laut Waters, Indonesia. *Journal of Marine Research*, 10(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jmr.v10i4.31666>
- Ramenzoni, V. C. (2021). Co-governance, transregional maritime conventions, and indigenous customary practices among subsistence fishermen in Ende, Indonesia. *Frontiers in Marine Science*, 8(668586). <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fmars.2021.668586>
- Riantini, M., Mardiharini, M., Saptana, Sudjarmoko, B., Kasymir, E., Nur'aini, L. G., & Wardono, B. (2024). Livelihood vulnerability of fishing households due to climate change in Lampung Province, Indonesia. *PLoS ONE*, 19(2), e0315051. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315051>
- Rusmana, Adolf, H., Idris, & Siswandi, R. G. C. (2024). Rights-based fishing and Indonesia's capture fisheries regulation: Theoretical and practical perspective. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Sabrina, O. (2025). Navigating the blue economy: Indonesia's regional efforts. *Sustainability*, 17(15), 6906. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su17156906>
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., & Steenbergen, D.J. Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, 132, 104654. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>
- Tigchelaar, M., Leape, J., & Micheli, F. (2022). The vital roles of blue foods in the global food system. *Global Food Security*, 33, 100637. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100637>
- Townsend, H., Harvey, C. J., DeReynier, Y., Davis, D., Zador, S., & Al., E. (2019). Progress on implementing ecosystem-based fisheries management in the United States through the use of ecosystem models and analysis. *Frontiers in Marine Science*, 6(641). <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00641>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Termasuk Dasar Hukum Pengelolaan Wilayah Laut Indonesia, 1985.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2007).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (2014).
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

- Tentang Perikanan (2009).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (2023).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (2016).
- Universitas Gadjah Mada. (2025, June 14). Blue food solusi pangan inklusif menghadapi krisis iklim. *Universitas Gajah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/blue-food-solusi-pangan-inklusif-menghadapi-krisis-iklim>
- Wang, J. (2024). Editorial: Blue foods security and sustainability. *Frontiers in Marine Science*, 11, 1487645. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1487645>
- Whitmore, C. (2025). Ecosystem-based management approaches for small-scale fisheries. *Journal of Fisheries Research*, 9(1), 225. [i.org/10.35841/aajfr-9.1.255](https://doi.org/10.35841/aajfr-9.1.255)
- World Bank. (2024). *Hot water rising: The impact of climate change on Indonesia's fisheries and coastal communities*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/hot-water-rising-the-impact-of-climate-change-on-indonesia-fisheries-and-coastal-communities>
- WRI Indonesia. (2022). *Trends in marine resources and fisheries management in Indonesia*. World Resources Institute. <https://wri-indonesia.org>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisis Hak dan kewajiban Menurut Pasal yang tercantum dalam Instrumen *Internasional Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*

Pasal	Ketentuan	Hak dan Kewajiban
1. Objectives (Tujuan)		
1.1.	Tujuan dari Petunjuk	a. Meningkatkan kontribusi perikanan skala kecil bagi ketahanan pangan dan gizi masyarakat global serta untuk mendukung realisasi progresif dari hak-hak atas pangan yang layak, b. Berkontribusi pada pemerataan pembangunan bagi komunitas perikanan skala kecil dan pengentasan kemiskinan serta perbaikan kondisi sosial-ekonomi nelayan dan pekerja perikanan dalam tatanan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, c. Mencapai pemanfaatan berkelanjutan, pengelolaan yang bijaksana dan bertanggung jawab, serta konservasi sumber daya perikanan yang sesuai dengan Tata Laksana untuk Perikanan yang Bertanggung jawab (CCRF) dan instrumen terkait lainnya, d. Mendorong kontribusi perikanan skala kecil pada masa depan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi bumi dan manusianya, e. Memberikan petunjuk yang dapat dijadikan pertimbangan oleh negara dan para pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka hukum yang ramah lingkungan dan kebijakan yang partisipatif untuk peningkatan perikanan skala kecil yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, f. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan mendorong peningkatan pengetahuan mengenai budaya, peranan, kontribusi dan potensi perikanan skala kecil, dengan mempertimbangkan pengetahuan leluhur dan

		tradisional, dan berbagai kendala dan peluang yang dihadapinya.
1.2.	Cara untuk mencapai tujuan	Tujuan-tujuan pada poin 1.1 dicapai melalui dukungan pendekatan berbasis hak asasi manusia, dengan cara pemberdayaan masyarakat perikanan skala kecil, laki-laki dan perempuan, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan untuk memikul tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan memberikan penekanan atas kebutuhan-kebutuhan negara berkembang dan untuk kepentingan kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan.
2. Nature and scope (Sifat dan ruang lingkup)		
2.1.	Sifat Petunjuk ini	Petunjuk ini bersifat sukarela. Petunjuk ini harus berlaku untuk perikanan skala kecil di dalam semua konteks, memiliki ruang lingkup global, tapi dengan fokus khusus pada kebutuhan negara berkembang.
2.2.	Lingkup, dan fokus Petunjuk pada perikanan tangkap skala kecil	Penerapan pedoman tidak hanya untuk perikanan laut tetapi juga perikanan darat, berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang terlibat sepanjang rantai produksi mulai dari pra- sampai pasca penangkapan. Keterkaitan yang penting antara perikanan skala kecil dan budidaya diakui, tetapi Petunjuk ini difokuskan terutama pada perikanan tangkap.
2.3.	Petunjuk ditujukan untuk setiap negara dan pemangku kepentingan	Petunjuk ini ditujukan bagi negara anggota FAO maupun bukan, di setiap tingkatan pemerintahan, serta organisasi-organisasi sub-regional, regional, internasional dan antar pemerintah serta pelaku perikanan skala kecil (nelayan, buruh nelayan, masyarakat, otoritas tradisional dan adat, dan organisasi-organisasi profesional dan layanan konsumen (Organisasi Masyarakat Sipil) terkait. Petunjuk ini juga ditujukan bagi lembaga-lembaga penelitian dan akademis, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (LSM) dan semua hal yang berhubungan dengan sektor perikanan, pembangunan wilayah pesisir dan pedesaan dan penggunaan lingkungan air.
2.4.	Tidak ada definisi yang disepakati secara tunggal untuk perikanan skala kecil	Petunjuk ini mengakui keberagaman perikanan skala kecil dan bahwa tidak ada satu pun definisi pokok yang disepakati dari sub sektor tersebut. Dengan demikian, Petunjuk ini tidak menentukan standar definisi perikanan skala kecil atau bagaimana Petunjuk ini harus diterapkan dalam konteks nasional. Petunjuk ini sangat

		relevan bagi perikanan subsisten skala kecil dan kelompok yang rentan.
2.5.	Penafsiran dan penerapan sesuai sistem hukum nasional dan institusinya	Petunjuk ini harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kelembagaannya.
3. Guiding principle (Prinsip-prinsip dasar Petunjuk ini)		
3.1.	Prinsip-prinsip dasar Petunjuk ini	- Petunjuk ini didasarkan pada standar-standar internasional hak asasi manusia (HAM), standar-standar dan praktek-praktek perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan dokumen hasil Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20) 'Masa depan yang kita inginkan', Tata Laksana (CCRF) dan instrumen relevan lainnya, yang secara khusus memberikan perhatian pada kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan dan kebutuhan untuk mendukung realisasi progresif dari hak-hak atas pangan yang layak. Berikut Prinsip dasar Petunjuk ini: Hak asasi manusia dan martabatnya (dignity): mengakui martabat yang melekat dan hak asasi manusia yang sama dan mutlak dari setiap individu, semua pihak harus mengakui, menghormati, mendukung dan melindungi prinsip-prinsip HAM dan penerapannya bagi masyarakat yang bergantung pada perikanan skala kecil, sebagaimana diatur dengan standar standar internasional hak asasi manusia; Menghormati budaya: mengakui dan menghormati bentuk bentuk organisasi yang ada, pengetahuan tradisional dan lokal dan praktek-praktek masyarakat nelayan skala kecil, termasuk masyarakat adat dan etnis minoritas yang mendukung kepemimpinan perempuan dan mempertimbangkan Pasal 5 dari TC-SSF/2014/23 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); Non-diskriminasi: mendorong perikanan skala kecil dalam penghapusan segala macam diskriminasi dalam kebijakan dan praktek; Kesetaraan dan keadilan gender: merupakan dasar, menyadari peran penting perempuan dalam perikanan skala kecil, hak dan kesempatan yang sama harus dijunjung; Keadilan dan kesetaraan: mendukung keadilan dan perlakuan yang adil - baik secara hukum maupun dalam

		prakteknya - bagi semua orang-orang dan bangsa-bangsa, termasuk hak yang sama untuk menikmati semua hak asasi manusia; 6. Konsultasi dan partisipasi: memastikan partisipasi aktif, bebas, efektif, bermakna dan informatif dari masyarakat nelayan skala kecil, termasuk masyarakat adat, dengan mempertimbangkan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UN DRIP) dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perikanan skala kecil, termasuk umpan balik dan dukungannya; 7. Rule of Law: mengadopsi pendekatan berbasis aturan untuk perikanan skala kecil melalui undang-undang yang dipublikasikan secara luas dalam bahasa yang baku; 8. Transparansi: secara jelas mendefinisikan dan mempublikasikan secara luas kebijakan, hukum dan prosedur dalam bahasa yang digunakan (baku), dan secara luas mempublikasikan keputusan-keputusan dalam bahasa yang digunakan (baku) dan dalam format yang dapat diakses oleh semua pihak; 9. Akuntabilitas: setiap pelaku bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip aturan hukum; 10. Keberlangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan: individu-individu, lembaga-lembaga publik dan pelaku-pelaku non-pemerintah bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip aturan hukum; 11. Pendekatan terpadu dan menyeluruh: mengakui pendekatan terintegrasi dalam kerangka EAF (pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan) sebagai prinsip Petunjuk ini; 12. Tanggung jawab sosial: mendukung dan mendorong solidaritas dan tanggung jawab bersama masyarakat dan perusahaan (CSR). Pembinaan lingkungan yang mendukung kolaborasi antara para pemangku kepentingan 13. Kelayakan dan kelangsungan hidup sosial dan ekonomi: memastikan bahwa kebijakan-kebijakan, strategi, rencana dan tindakan-tindakan untuk memperbaiki tata kelola perikanan skala kecil dan pembangunan perikanan secara sosial dan ekonomis dan rasional.
--	--	---

4. Relationship with other international instruments (Keterkaitan dengan instrumen internasional lainnya)

4.1.	Interpretasi dan penerapan Petunjuk sesuai instrumen nasional dan internasional	Petunjuk ini harus ditafsirkan dan diterapkan sejalan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di bawah hukum nasional dan internasional dan dengan memperhatikan komitmen-komitmen yang bersifat sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.
4.2.	Petunjuk tidak membatasi hak atau kewajiban suatu negara	Tidak ada di dalam Petunjuk ini yang dianggap sebagai pembatas atau mengurangi hak atau kewajiban suatu Negara yang dapat dikenakan di bawah hukum internasional. Petunjuk ini dapat digunakan untuk memandu perubahan dan menginspirasi ketentuan legislatif dan peraturan baru atau tambahan.

5. Governance of tenure in small-scale fisheries and resource management (Tata kelola kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya)

5.1.	Pengakuan kebutuhan untuk pemanfaatan sumberdaya hayati perairan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan	- Masyarakat nelayan skala kecil harus memiliki jaminan atas hak kepemilikan sumberdaya sebagai dasar bagi kesejahteraan sosial dan budaya mereka, mata pencaharian mereka serta pembangunan yang berkelanjutan. - Petunjuk ini mendukung pemerataan yang sama atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan perikanan dan ekosistem yang bertanggung jawab, bermanfaat bagi nelayan skala kecil dan buruh nelayan, baik lelaki maupun perempuan.
5.2.	Pengakuan tata kelola yang bertanggung jawab atas kepemilikan lahan, perikanan dan hutan	Semua pihak harus mengakui bahwa tata kelola yang bertanggung jawab atas kepemilikan lahan, perikanan dan hutan yang berlaku pada perikanan skala kecil merupakan hal yang penting untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mata pencaharian yang berkelanjutan, stabilitas sosial, jaminan perumahan, pertumbuhan ekonomi dan pedesaan serta pembangunan sosial.
5.3.	Memastikan dan menjamin kepemilikan sumberdaya perikanan skala kecil	Negara, sesuai dengan aturan perundang-undangannya, harus memastikan bahwa nelayan skala kecil, buruh nelayan dan komunitas masyarakat nelayan memiliki jaminan, yang adil, dan hak kepemilikan terhadap sumberdaya perikanan (lautan dan pedalaman) secara sosial dan budaya dan daerah penangkapan ikan skala kecil dan lahan yang berbatasan, dengan perhatian

		husus diberikan kepada perempuan terkait dengan hak-hak kepemilikan.
5.4.	Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak kepemilikan secara sah	• Semua pihak, sesuai dengan aturan perundang-undangnya, harus mengakui, menghormati dan melindungi segala bentuk hak kepemilikan yang sah, dengan mempertimbangkan, jika memungkinkan, hak-hak adat, untuk sumber daya air dan lahan serta daerah penangkapan ikan skala kecil yang dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan skala kecil. • Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi dan menghormati para pemegang hak kepemilikan yang sah dan hak-hak mereka, termasuk masyarakat adat dan etnis minoritas, harus diakui, dihormati dan dilindungi dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia
5.5.	Pengakuan peran komunitas perikanan skala kecil dan masyarakat adat/penduduk asli	• Negara-negara harus mengakui peran komunitas perikanan skala kecil dan masyarakat adat/penduduk asli untuk memperbaiki, mengkonservasi, melindungi dan mengelola secara bersama ekosistem pesisir dan sumberdaya perairan setempat
5.6.	Penentuan hak penggunaan dan hak kepemilikan sumber daya	• Negara harus menentukan penggunaan dan hak kepemilikan sumber daya tersebut dengan mempertimbangkan antara lain, tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. • Negara harus sebagaimana berlaku, mengakui dan menjaga sumber daya publik yang dimiliki yang secara bersama-sama digunakan dan dikelola, terutama oleh masyarakat nelayan skala kecil.
5.7.	Pemberian akses khusus kepada perikanan skala kecil (Pasal 6.18 CCRF)	• Memperhatikan Pasal 6.18 dari Tata Laksana (CCRF), negara bila memungkinkan harus memberikan akses khusus kepada perikanan skala kecil untuk menangkap ikan di perairan di bawah yurisdiksi nasional, dengan tujuan untuk mencapai hasil-hasil yang adil bagi kelompok-kelompok orang yang berbeda, khususnya kelompok-kelompok yang rentan, termasuk pembentukan dan penegakan zona eksklusif perikanan skala kecil, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan pihak ketiga untuk mengakses sumberdaya ikan harus mempertimbangkan perikanan skala kecil.

5.8.	Memfasilitasi akses yang adil terhadap sumber daya perikanan bagi komunitas nelayan skala kecil	Negara harus mengambil tindakan-tindakan untuk memfasilitasi akses yang adil terhadap sumber daya perikanan bagi masyarakat nelayan skala kecil, termasuk, secara tepat, melakukan reformasi redistributif, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Yang Bertanggung Jawab dari Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional.
5.9.	Memastikan komunitas nelayan skala kecil tidak diusir secara sewenang-wenang dan kepemilikan yang sah tidak dihapuskan atau dilanggar.	- Negara harus menjamin bahwa masyarakat nelayan skala kecil tidak boleh secara sewenang-wenang diusir dan bahwa hak kepemilikan yang sah yang dimiliki mereka tidak boleh dilanggar. - Negara harus mengakui bahwa persaingan dengan pengguna lainnya akan meningkat di dalam wilayah perikanan skala kecil dan bahwa masyarakat nelayan skala kecil tersebut, khususnya kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan.
5.10.	Dampak proyek pembangunan berskala besar terhadap komunitas nelayan skala kecil harus sebelumnya dipertimbangkan	Sebelum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapat berdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, negara-negara dan pihak-pihak lain harus mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan kelompok-kelompok tersebut, sesuai dengan perundang-undangan nasional.
5.11.	Pemberian akses kepada komunitas dan individu nelayan skala kecil terkait mekanisme penyelesaian sengketa	Negara harus menyediakan akses kepada masyarakat dan individu-individu nelayan skala kecil, termasuk masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, melalui badan peradilan dan administratif yang berimbang dan berkompeten sebagai sarana yang tepat waktu, terjangkau dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan atas hak-hak kepemilikan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan nasional.
5.12	Pengembalian akses ke tempat penangkapan ikan tradisional dan lahan pesisir bagi komunitas nelayan skala kecil yang telah mengungsi karena bencana alam dan/atau konflik bersenjata	- Negara harus memulihkan akses daerah penangkapan ikan tradisional dan lahan pesisir bagi masyarakat nelayan skala kecil yang telah mengungsi akibat bencana alam dan/atau konflik bersenjata dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya perikanan. - Negara harus menetapkan mekanisme untuk mendukung masyarakat nelayan yang terkena dampak

		pelanggaran HAM berat untuk membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian mereka. ● Negara harus mengadopsi tindakan-tindakan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya perikanan dan untuk menjamin landasan ekologis untuk produksi pangan. ● Negara harus mendorong dan menerapkan sistem manajemen yang tepat, sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka yang ada di bawah hukum nasional dan internasional dan CCRF.
5.13	Konservasi dan penggunaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan	
5.14.	Pengakuan hak dan tanggung jawab berjalan bersamaan	● Semua pihak harus mengakui bahwa hak-hak dan tanggung jawab hadir secara bersamaan; hak-hak kepemilikan diimbangi oleh kewajiban-kewajibannya, dan mendukung konservasi jangka panjang dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya dan pemeliharaan landasan ekologis untuk produksi pangan. ● Perikanan skala kecil harus memanfaatkan praktek-praktek penangkapan ikan yang meminimalkan kerusakan lingkungan perairan dan spesies yang berasosiasi dan mendukung keberlanjutan sumber daya tersebut.
5.15.	Dukungan dan fasilitasi masyarakat nelayan skala kecil untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perikanan mereka	● Negara harus memfasilitasi, melatih dan mendukung masyarakat nelayan skala kecil untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap hak kepemilikan mereka yang sah dan pengelolaan sumber daya yang telah mereka manfaatkan selama ini. ● Negara harus memastikan keterlibatan masyarakat nelayan kecil termasuk peran wanita, dalam perancangan, perencanaan, dan jika perlu dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan, termasuk kawasan-kawasan yang dilindungi, yang akan mempengaruhi pilihan mata pencaharian mereka. ● Ketentuan hukum yang mengadopsi “<i>participatory management system</i>”.
5.16.	Memastikan adanya sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan (MCS) serta mendorong penerapannya sesuai untuk perikanan skala kecil	Negara harus: ● memastikan berdirinya sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan (MCS) yang baru ● mendorong penerapan MCS yang sudah ada dan sesuai untuk perikanan skala kecil ● menjamin mekanisme-mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif untuk menghalangi, mencegah dan menghilangkan segala bentuk praktek-praktek penangkapan ikan ilegal dan/atau bersifat merusak

		berusaha untuk memperbaiki registrasi kegiatan tersebut.
5.17	Jaminan peran dan tanggung jawab pengaturan pengelolaan bersama dari para pihak yang telah disepakati	- Negara harus menjamin bahwa peran-peran dan tanggung jawab-tanggung jawab dalam konteks pengaturan pengelolaan bersama dari para pihak dan pemangku kepentingan terkait telah diklarifikasi dan disepakati melalui sebuah proses yang partisipatif dan dilindungi secara hukum. - Semua upaya harus dilakukan agar perikanan skala kecil terwakili dalam asosiasi-asosiasi profesional dan badan/organisasi perikanan yang relevan di tingkat lokal dan nasional.
5.18.	Peranan dan keterlibatan laki-laki dan perempuan sepanjang proses kegiatan perikanan	Mendorong dan mendukung peranan dan keterlibatan baik laki-laki maupun perempuan, dalam kegiatan pra-panen, panen atau pasca panen, dalam konteks <i>co-management</i> dan penyelenggaraan perikanan yang bertanggung jawab, berkontribusi pengetahuan, perspektif dan kebutuhan mereka. Keterlibatan wanita perlu dipastikan bersifat setara.
5.19.	Perikanan lintas batas	Manakala terdapat isu terkait lintas batas dan isu-isu lain yang sejenis, misalnya sumber daya perairan dan perikanan yang berbagi, negara harus bekerja sama untuk menjamin bahwa hak kepemilikan masyarakat nelayan skala kecil yang diberikan dapat terlindungi.
5.20.	Menghindari kebijakan dan tindakan finansial yang dapat menyebabkan <i>over eksploitasi</i> sumberdaya	Negara harus menghindari kebijakan-kebijakan dan tindakan tindakan finansial yang dapat menyebabkan kelebihan kapasitas tangkap dan, dengan demikian, eksploitasi berlebihan dari sumber daya yang berdampak buruk pada perikanan skala kecil.
6. Social development, employment and decent work (Pembangunan sosial, ketenagakerjaan, dan pekerjaan yang layak)		
6.1.	Pendekatan ekosistem terintegrasi dalam pengelolaan dan pembangunan perikanan	Semua pihak harus mempertimbangkan pendekatan-pendekatan terintegrasi, ekosistem dan holistik untuk pengelolaan perikanan skala kecil dan pengembangan yang memperhatikan kompleksitas sumber-sumber kehidupan.
6.2.	Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia	Negara harus mendorong investasi dalam pengembangan sumber daya manusia seperti investasi kesehatan, pendidikan, pemberantas buta huruf, inklusi digital dan keterampilan lainnya yang bersifat teknis

		yang menghasilkan nilai tambah serta peningkatan kepedulian pada sumber daya perikanan. ● Perlakuan istimewa kepada perempuan, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan.
6.3.	Perlindungan jaminan sosial untuk pekerja perikanan skala kecil	● Negara harus mendorong perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja perikanan skala kecil. Negara harus mempertimbangkan karakteristik perikanan skala kecil dan menerapkan skema jaminan sosial untuk seluruh rantai nilai perikanan skala kecil tersebut.
6.4.	Dukungan pengembangan dan akses layanan ekonomi lainnya	● Negara harus mendukung pengembangan dan akses ke layanan-layanan lain yang sesuai untuk masyarakat nelayan skala kecil berkaitan dengan, misalnya, tabungan, kredit dan skema asuransi, dengan penekanan khusus pada memastikan akses perempuan terhadap layanan tersebut.
6.5.	Pengakuan seluruh kegiatan dari rantai nilai perikanan skala kecil sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi dan profesional	● Negara harus mengakui seluruh kegiatan dari rantai nilai perikanan skala kecil sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi dan profesional - baik pra-dan pasca panen.
6.6.	Pekerjaan yang layak bagi semua pekerja perikanan skala kecil	● Negara harus mendorong pekerjaan yang layak bagi semua pekerja perikanan skala kecil, termasuk sektor formal dan informal. ● Negara harus menciptakan kondisi yang tepat untuk menjamin bahwa kegiatan perikanan, baik di sektor formal maupun informal untuk menjamin keberlanjutan perikanan skala kecil sesuai dengan hukum nasional.
6.7.	Hak nelayan skala kecil dan buruh nelayan	● Negara harus mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk realisasi progresif hak nelayan skala kecil dan buruh nelayan untuk mendapatkan standar hidup yang memadai dan untuk bekerja sesuai dengan standar HAM nasional dan internasional. ● Menciptakan kebijakan-kebijakan yang inklusif, non-diskriminatif dan ekonomis untuk pemanfaatan wilayah-wilayah laut, perairan tawar dan daratan agar masyarakat nelayan skala kecil dan produsen-produsen pangan lainnya, terutama perempuan, mendapatkan pengembalian yang adil dari kerja mereka, modal dan manajemen, dan mendorong konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
6.8.	Pendapatan alternatif masyarakat nelayan skala kecil	● Negara dan pemangku kepentingan lainnya harus mendukung untuk memperoleh pendapatan alternatif

		bagi masyarakat nelayan skala kecil, seperti yang dibutuhkan dan dalam mendukung pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan diversifikasi mata pencaharian.
6.9.	Penciptaan kondisi kondusif untuk laki-laki dan perempuan masyarakat nelayan	- Semua pihak harus menciptakan kondisi untuk laki-laki dan perempuan masyarakat nelayan skala kecil untuk menangkap ikan dan melaksanakan kegiatan perikanan terkait dalam lingkungan yang bebas dari kejahatan, kekerasan, kegiatan mafia, pembajakan, pencurian, pelecehan seksual, korupsi dan penyalahgunaan otoritas. - Melindungi perempuan dari tindakan kekerasan tersebut yang terjadi dalam masyarakat nelayan skala kecil.
6.10.	Pengakuan dan menghormati peran nelayan andon dan buruh nelayan dalam perikanan skala kecil	Negara dan para pelaku perikanan skala kecil, termasuk otoritas tradisional dan adat, harus memahami, mengakui dan menghormati peran nelayan andon dan buruh nelayan dalam perikanan skala kecil, mengingat bahwa migrasi merupakan strategi mata pencaharian yang umum bagi perikanan skala kecil.
6.11.	Perikanan lintas batas terkait perikanan skala kecil	Negara harus mengakui dan mengatasi penyebab dan konsekuensi dari perpindahan lintas batas nelayan yang mendasari dan berkontribusi pada pemahaman tentang isu-isu lintas batas yang mempengaruhi keberlanjutan perikanan skala kecil.
6.12	Kesehatan dan kondisi kerja nelayan skala kecil	Negara harus mengatasi masalah kesehatan kerja dan kondisi kerja yang tidak adil dari semua nelayan skala kecil dan buruh nelayan dengan memastikan bahwa undang-undang yang diperlukan (tersedia) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.
6.13.	Perlindungan nelayan	Negara harus menghapuskan kerja paksa, mencegah utang, perbudakan wanita, laki-laki, dan anak-anak, dan mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi nelayan dan buruh nelayan, termasuk nelayan andon, dengan maksud untuk penghapusan kerja paksa secara menyeluruh di sektor perikanan, termasuk perikanan skala kecil.
6.14.	Akses pendidikan untuk nelayan skala kecil	Negara harus menyediakan dan memungkinkan akses ke sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan skala kecil dan yang dapat memfasilitasi pekerjaan yang layak

		dan menguntungkan bagi para pemuda, menghormati pilihan karir mereka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua laki-laki dan perempuan.
6.15.	Kesejahteraan dan pendidikan anak-anak nelayan perikanan skala kecil	• Para pelaku perikanan skala kecil harus mengakui pentingnya kesejahteraan anak-anak dan pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka sendiri dan masyarakat pada umumnya. • Mengakui pentingnya pendidikan bagi anak sebagai generasi penerus termasuk apa yang diatur dalam <i>the Convention on the Rights of the Child</i>.
6.16.	Permasalahan aspek keselamatan di laut	• Semua pihak harus mengakui kompleksitas permasalahan keselamatan di laut (dalam perikanan pedalaman dan laut) dan beberapa penyebab di balik kurangnya aspek keselamatan. • Menjamin pengembangan, pemberlakuan dan penerapan hukum nasional yang tepat dan peraturan yang konsisten dengan pedoman internasional dari FAO, ILO dan IMO untuk bekerja pada penangkapan ikan dan keselamatan laut bagi perikanan skala kecil.
6.17.	Perbaikan aspek keselamatan di laut	• Negara harus mengakui bahwa perbaikan aspek keselamatan melaut, yang mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, perikanan skala kecil (pedalaman dan lautan). • Memperbaiki aspek keselamatan melaut, yang mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, perikanan skala kecil (pedalaman dan lautan) akan dapat dicapai melalui pengembangan dan pelaksanaan strategi nasional yang koheren dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari nelayan dan koordinasi regional. • Memberikan dukungan, antara lain, pemeliharaan pelaporan kecelakaan nasional, penyediaan program kesadaran keamanan laut, dan pengenalan undang-undang yang sesuai untuk keselamatan melaut bagi perikanan skala kecil. • Mendorong akses informasi dan sistem lokasi darurat untuk penyelamatan di laut untuk kapal-kapal skala kecil.
6.18.	Perlindungan HAM dan martabat para pemangku kepentingan perikanan skala kecil dalam situasi okupasi	• Semua pihak harus melindungi HAM dan martabat para pemangku kepentingan perikanan skala kecil dalam situasi okupasi untuk memungkinkan mereka memperoleh mata pencaharian tradisional mereka, untuk memiliki akses pada daerah penangkapan ikan adat dan melestarikan budaya dan cara hidup mereka.

		Partisipasi efektif mereka dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka harus difasilitasi.
--	--	--

7. Value chains, post-harvest and trade (Rantai nilai, pasca panen dan perdagangan)

7.1.	Pengakuan peran sentral subsektor pasca panen perikanan skala kecil dan para pelakunya di dalam rantai nilai	Semua pihak harus mengakui peran sentral subsektor pasca panen perikanan skala kecil dan para pelakunya di dalam rantai nilai.
7.2.	Pengakuan peran perempuan dalam subsektor pasca panen	Semua pihak harus mengakui peran perempuan dalam subsektor pasca panen dan mendukung perbaikan-perbaikan.
7.3.	Investasi infrastruktur dan pengembangan kapasitas untuk mendukung pasca panen perikanan skala kecil	- Negara harus mendorong, menyediakan dan memungkinkan investasi dalam infrastruktur yang sesuai struktur organisasi dan pengembangan kapasitas untuk mendukung sub sektor pasca panen perikanan skala kecil. - Menyediakan dan memungkinkan investasi dalam infrastruktur yang sesuai struktur organisasi dan pengembangan kapasitas untuk mendukung sub sektor pasca panen perikanan skala kecil dalam menghasilkan kualitas produk perikanan yang baik, untuk ekspor maupun pasar domestik, secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
7.4.	Pengakuan bentuk-bentuk tradisional asosiasi nelayan dan buruh nelayan	- Negara dan mitra pembangunan harus mengakui bentuk-bentuk tradisional dari asosiasi nelayan dan buruh nelayan dan mendorong pengembangan organisasi dan kapasitas yang memadai dalam semua tahapan rantai nilai. - Mengakui bentuk-bentuk tradisional dari asosiasi nelayan dan buruh nelayan dan mendorong pengembangan organisasi dan kapasitas yang memadai dalam semua tahapan rantai nilai agar meningkatkan pendapatan dan jaminan mata pencaharian mereka sesuai dengan perundang-undangan nasional. - Pembentukan dan pengembangan koperasi, organisasi profesional sektor perikanan skala kecil dan struktur organisasi lainnya, serta mekanisme pemasaran, misalnya lelang, yang sesuai.

7.5.	Menghindari kerugian dan meningkatkan nilai tambah pasca panen	• Semua pihak harus menghindari kerugian dan pemborosan pasca panen dan mencari cara untuk menciptakan nilai tambah. • Mendorong pelaksanaan praktek-praktek lingkungan yang berkelanjutan dalam pendekatan ekosistem harus didukung, misalnya, penanganan limbah (air, kayu bakar, dll) dan pengolahan ikan skala kecil.
7.6.	Perdagangan produk perikanan skala kecil	• Negara harus menyediakan akses ke pasar-pasar lokal, nasional, regional, dan internasional serta mendorong perdagangan yang adil dan non-diskriminatif bagi produk perikanan skala kecil. • Memastikan dibentuknya aturan dan prosedur perdagangan untuk memungkinkan perdagangan regional perikanan skala kecil dengan tunduk pada ketentuan WTO.
7.7.	Dampak perdagangan ikan global nelayan skala kecil	• Negara harus mempertimbangkan dampak perdagangan ikan dan produk perikanan internasional dan dampak dari integrasi vertikal bagi nelayan lokal skala kecil, buruh nelayan dan komunitas mereka. • Negara harus menjamin bahwa promosi perdagangan ikan internasional dan ekspor produk tersebut tidak memberikan pengaruh negatif pada kebutuhan gizi bagi masyarakat yang kritis terhadap ikan sebagai sumber nutrisi, kesehatan dan kesejahteraannya serta bagi masyarakat dimana sumber bahan pangan lainnya yang sebanding tidak tersedia atau terjangkau.
7.8.	Distribusi merata manfaat perdagangan internasional bagi pelaku perikanan skala kecil	• Negara, para pelaku perikanan skala kecil dan para pelaku rantai nilai lainnya harus mengakui bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional harus didistribusikan secara merata. • Menjamin pelaksanaan sistem manajemen perikanan yang efektif sebagaimana mestinya termasuk keuntungan dari perdagangan internasional tidak mengakibatkan eksploitasi berlebihan yang didorong oleh permintaan pasar yang dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan, ketahanan pangan dan gizi.
7.9.	Adopsi kebijakan perdagangan internasional untuk mencegah dampak negatifnya bagi nelayan skala kecil	• Negara harus mengadopsi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, termasuk yang terkait dengan lingkungan, sosial dan aspek-aspek lainnya yang relevan, untuk menjamin bahwa dampak negatif

		perdagangan internasional terhadap lingkungan, budaya perikanan skala kecil, mata pencaharian dan kebutuhan khusus yang terkait dengan ketahanan pangan dapat ditangani dengan baik. ● Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkait harus menjadi bagian dari kebijakan dan prosedur tersebut.
7.10.	Akses informasi pasar bagi perikanan skala kecil	● Negara harus memberikan akses terhadap semua informasi pasar dan perdagangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam rantai nilai perikanan skala kecil.
8. Gender equality (Kesetaraan gender)		
8.1	Pengakuan kesetaraan gender	● Semua pihak harus mengakui bahwa pencapaian kesetaraan gender membutuhkan upaya bersama oleh semua pihak dan bahwa pemikiran mengenai penyetaraan gender harus menjadi bagian integral dari semua strategi pengembangan perikanan skala kecil. ● Strategi-strategi untuk mencapai kesetaraan gender memerlukan pendekatan yang berbeda dalam berbagai konteks budaya dan harus dapat mengatasi praktek-praktek yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.
8.2	Kewajiban memenuhi hukum HAM internasional dan instrumennya	● Negara harus memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum HAM internasional dan menerapkan instrumen yang relevan, termasuk, antara lain, CEDAW, serta Platform Rencana Aksi dan Deklarasi Beijing ● Negara harus mengadopsi langkah-langkah khusus untuk mengatasi diskriminasi terhadap wanita, sekaligus menciptakan ruang bagi Organisasi Masyarakat Sipil, khususnya bagi perempuan yang bekerja di sektor perikanan dan organisasinya, untuk berpartisipasi dalam memantau pelaksanaannya.
8.3	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan, serta undang-undang kesetaraan gender	● Negara harus menetapkan kebijakan dan undang-undang untuk mewujudkan kesetaraan gender dan, jika perlu, menyesuaikan undang-undang, kebijakan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kesetaraan gender, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan budaya. ● Melaksanakan kegiatan untuk mencapai kesetaraan gender dengan, antara lain, merekrut laki-laki dan perempuan sebagai petugas penyuluh dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang

		sama terhadap pelayanan penyuluhan dan teknis, termasuk bantuan hukum, terkait dengan perikanan.
8.4	Pengembangan teknologi yang baik dan sesuai untuk perempuan yang bekerja dalam perikanan skala kecil	Semua pihak harus mendorong pengembangan teknologi yang lebih baik dan yang sesuai untuk perempuan yang bekerja dalam perikanan skala kecil.
9. Disaster risk and climate change (Risiko bencana dan perubahan iklim)		
9.1	Perubahan iklim dalam konteks perikanan skala kecil	Negara harus mengakui bahwa mengatasi perubahan iklim, termasuk dalam konteks perikanan skala kecil yang berkelanjutan, memerlukan tindakan mendesak, sesuai dengan tujuan, prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dengan mempertimbangkan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20) sebagaimana tertera dalam dokumen 'Masa Depan yang Kita Inginkan'.
9.2	Dampak bencana alam dan perubahan iklim terhadap perikanan skala kecil	- Semua pihak harus mengakui dan memperhitungkan perbedaan dampak bencana yang disebabkan alam dan manusia serta perubahan iklim terhadap perikanan skala kecil. - Negara harus mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mengatasi perubahan iklim di perikanan, khususnya dalam strategi untuk adaptasi dan mitigasi, tergantung mana yang lebih diperlukan, serta untuk membangun ketahanan, dalam konsultasi penuh dan efektif dengan masyarakat nelayan termasuk masyarakat adat, lelaki dan perempuan, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok kelompok rentan dan terpinggirkan.
9.3	Mengatasi risiko bencana dan perubahan iklim terhadap perikanan skala kecil	- Semua pihak harus mengakui perlunya pendekatan terpadu dan holistik, termasuk kerjasama lintas sektor dalam rangka untuk mengatasi risiko bencana dan perubahan iklim terhadap perikanan skala kecil. - Negara dan pihak terkait lainnya harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah seperti polusi, erosi pantai dan kerusakan habitat pesisir oleh manusia yang disebabkan faktor-faktor non-perikanan.
9.4	Dukungan dan bantuan kepada nelayan skala kecil yang terkena dampak bencana	Negara harus mempertimbangkan untuk membantu dan mendukung masyarakat nelayan skala kecil yang terkena dampak oleh perubahan iklim atau bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia,

		termasuk melalui adaptasi, mitigasi dan bantuan rencana.
9.5	Bencana yang disebabkan oleh manusia	Dalam kasus bencana yang disebabkan oleh manusia, pihak yang terkait harus bertanggung jawab.
9.6	Memperhitungkan dampak perubahan iklim dan bencana pada sub sektor pasca-panen dan perdagangan	- Semua pihak harus memperhitungkan dampak perubahan iklim dan bencana yang mungkin terjadi pada sub sektor pasca-panen dan perdagangan dalam bentuk perubahan-perubahan spesies dan jumlah ikan, kualitas ikan dan mutu simpan, serta implikasi-implikasi yang berkaitan dengan <i>outlet</i> pasar. - Negara harus menyediakan dukungan pada para pemangku kepentingan perikanan skala kecil berkaitan dengan langkah-langkah penyesuaian untuk mengurangi dampak negatif. Ketika teknologi baru diperkenalkan, mereka harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan di masa depan atas jenis produk dan pasar, serta keragaman iklim.
9.7	Tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana	- Negara harus memahami bagaimana tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana adalah terkait dalam perikanan skala kecil dan menerapkan konsep kelanjutan bantuan pengembangan. - Konsep 'membangun kembali lebih baik' harus diterapkan dalam respon dan rehabilitasi bencana.
9.8	Peran perikanan skala kecil dalam upaya terkait perubahan iklim	Semua pihak harus meningkatkan peran perikanan skala kecil dalam upaya yang terkait dengan perubahan iklim dan harus mendorong dan mendukung efisiensi energi di sub sektor perikanan, termasuk seluruh rantai nilai penangkapan, pasca panen, pemasaran dan distribusi.
9.9	Akses yang transparan bagi masyarakat nelayan skala kecil terkait perubahan iklim	Negara harus memastikan ketersediaan akses yang transparan bagi masyarakat nelayan skala kecil atas pinjaman dana, fasilitas dan/atau teknologi yang sesuai dengan budaya untuk adaptasi perubahan iklim, secara tepat.

10. Policy coherence, institutional coordination and collaboration (Kebijakan yang koheren, kolaborasi dan koordinasi kelembagaan)

10.1	Kebijakan yang koheren	Negara harus mengakui kebutuhan dan bekerja menuju kebijakan yang koheren berkaitan dengan, antara lain: perundang-undangan nasional; hukum HAM internasional; instrumen internasional lainnya,
------	------------------------	---

		termasuk yang terkait dengan masyarakat adat; kebijakan pembangunan ekonomi; energi, pendidikan, kesehatan dan kebijakan pedesaan; perlindungan lingkungan; ketahanan pangan dan gizi; tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaan; kebijakan perdagangan; manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim; pengaturan kebijakan sektor perikanan; rencana, tindakan dan investasi dalam rangka untuk mempromosikan pembangunan menyeluruh dalam masyarakat nelayan skala kecil. ● Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan kesetaraan dan kesepadanan gender.
10.2	Perencanaan tata ruang untuk mempertimbangkan perikanan skala kecil	● Negara harus, selayaknya, mengembangkan dan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan tata ruang, termasuk perencanaan tata ruang pedalaman dan lautan, yang benar-benar memperhitungkan kepentingan dan peranan perikanan skala kecil dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. ● Kebijakan dan hukum yang peka terhadap gender terkait tata ruang wajib dikembangkan melalui konsultasi, keikutsertaan dan publikasi. Jika diperlukan, sistem perencanaan formal wajib mempertimbangkan metode perencanaan dan pengembangan wilayah yang digunakan oleh perikanan skala kecil dan komunitas lain dengan sistem pemilikan adat, dan proses pengambilan putusan di dalam komunitas tersebut.
10.3	Mengadopsi langkah kebijakan tertentu untuk menjamin harmonisasi	● Negara harus mengadopsi langkah-langkah kebijakan khusus untuk menjamin harmonisasi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kondisi lingkungan perairan dan ekosistem lautan dan pedalaman dan untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan perikanan, pertanian dan sumber daya alam lainnya secara kolektif meningkatkan mata pencaharian yang saling terkait dari sektor sektor tersebut.
10.4	Visi jangka panjang kebijakan perikanan skala kecil	● Negara harus menjamin bahwa kebijakan perikanan memiliki visi jangka panjang untuk perikanan skala kecil yang berkelanjutan dan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan, dengan menggunakan pendekatan ekosistem. Keseluruhan kerangka kebijakan perikanan harus koheren dengan kerangka kebijakan dan visi jangka panjang perikanan skala kecil dan HAM, dengan

		perhatian khusus terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan.
10.5	Struktur dan hubungan kelembagaan	Negara harus mendirikan dan mendorong struktur-struktur dan hubungan-hubungan kelembagaan – termasuk hubungan dan jejaring lokal-nasional-regional-global – yang diperlukan untuk mencapai koherensi kebijakan, kolaborasi lintas-sektoral dan implementasi pendekatan-pendekatan ekosistem yang holistik dan inklusif di sektor perikanan. Disaat yang sama, terdapat kebutuhan tanggung jawab yang jelas dan kontak poin yang harus ditetapkan dalam lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintahan untuk komunitas-komunitas nelayan skala kecil.
10.6	Kolaborasi asosiasi profesi perikanan skala kecil	Para pemangku kepentingan perikanan skala kecil harus mendorong kolaborasi diantara asosiasi-asosiasi profesional mereka, termasuk koperasi perikanan dan Organisasi Masyarakat Sipil. Mereka harus membangun jejaring dan platform untuk pertukaran pengalaman dan informasi, dan untuk memfasilitasi keterlibatan mereka dalam proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang relevan bagi masyarakat perikanan skala kecil.
10.7	Struktur pemerintah daerah mendukung PPSK	Negara harus mengakui, dan mempromosikan selayaknya, bahwa struktur-struktur tata kelola lokal dapat berkontribusi pada manajemen yang efektif dari perikanan skala kecil dengan memperhitungkan pendekatan ekosistem dan sesuai dengan hukum nasional.
10.8	Meningkatkan kerjasama sub regional, regional dan internasional	- Negara harus meningkatkan kerjasama sub regional, regional dan internasional dalam menjamin perikanan skala kecil yang berkelanjutan. - Negara, maupun organisasi-organisasi sub regional, regional dan internasional, sebagaimana mestinya, harus mendukung pengembangan kapasitas untuk meningkatkan pemahaman perikanan skala kecil dan membantu sub sektor tersebut dalam hal-hal yang memerlukan bantuan kerjasama sub regional, regional atau internasional, termasuk transfer teknologi yang tepat, saling menguntungkan dan disepakati bersama.

11. Information, research and communication (Informasi, penelitian dan komunikasi)		
11.1	Sistem pengumpulan data perikanan	Negara harus membangun sistem pengumpulan data perikanan, termasuk data bio-ekologi, sosial, budaya dan ekonomi yang relevan untuk pengambilan keputusan mengenai pengelolaan yang berkelanjutan perikanan skala kecil dengan maksud untuk menjamin keberlanjutan ekosistem, termasuk stok ikan, secara transparan.
11.2	Pengakuan pentingnya komunikasi dan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif	Semua pemangku kepentingan dan masyarakat perikanan skala kecil harus mengakui pentingnya komunikasi dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif.
11.3	Mencegah korupsi	Negara harus berusaha untuk mencegah korupsi, secara khusus melalui meningkatkan transparansi, menjaga akuntabilitas para pengambil keputusan, dan menjamin bahwa keputusan-keputusan yang tidak memihak disampaikan segera dan melalui partisipasi dan komunikasi yang layak dengan masyarakat perikanan skala kecil.
11.4	Pengakuan nelayan skala kecil sebagai pemegang, penyedia dan penerima pengetahuan	Semua pihak harus mengakui masyarakat nelayan skala kecil sebagai pemegang, penyedia dan penerima pengetahuan. Hal ini sangatlah penting untuk memahami kebutuhan untuk akses pada informasi yang tepat oleh masyarakat nelayan skala kecil dan organisasi mereka dalam rangka membantu mereka mengatasi permasalahan yang ada dan memberdayakan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
11.5	Jaminan informasi untuk perikanan skala kecil	- Negara harus menjamin bahwa informasi yang diperlukan untuk pembangunan perikanan skala kecil yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tersedia, termasuk informasi penangkapan ikan yang tidak sah (illegal), tidak dilaporkan dan tidak diatur (<i>IUU Fishing</i>). - Informasi tersebut harus berhubungan dengan, antara lain, risiko bencana, perubahan iklim, mata pencaharian dan ketahanan pangan dengan perhatian khusus pada situasi kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Sistem informasi dengan persyaratan yang mudah harus dikembangkan pada situasi-situasi data yang sangat terbatas (miskin data).

11.6	Jaminan pengakuan pengetahuan, budaya, tradisi dan kebiasaan masyarakat nelayan skala kecil.	- Semua pihak harus menjamin bahwa pengetahuan, budaya, tradisi dan kebiasaan masyarakat nelayan skala kecil, termasuk masyarakat adat, diakui dan, jika perlu didukung, dan bahwa mereka menginformasikan proses-proses tata kelola lokal yang bertanggung jawab dan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya pengetahuan khusus nelayan perempuan. - Melakukan penelitian dan mendokumentasikan pengetahuan dan teknologi perikanan tradisional.
11.7	Dukungan teknis dan finansial bagi PPSK	Negara dan pihak terkait lainnya harus memberikan dukungan kepada masyarakat nelayan skala kecil, jika perlu, bantuan teknis dan finansial.
11.8	Ketersediaan, distribusi, pertukaran informasi	Semua pihak harus meningkatkan ketersediaan informasi, aliran dan pertukaran informasi, termasuk tentang sumber daya perairan lintas batas, melalui pembentukan atau penggunaan <i>platform</i> dan jejaring yang sesuai yang sudah ada di masyarakat, nasional, sub regional dan regional, termasuk arus informasi dua arah horizontal dan vertikal.
11.9	Jaminan pendanaan riset dan kolaborasi pendataan	- Negara dan pihak terkait lainnya harus, semaksimal mungkin, menjamin ketersediaan dana untuk penelitian perikanan skala kecil, dan pengumpulan data partisipatif dan kolaboratif, analisis dan penelitian harus didorong. - Negara dan pihak-pihak lainnya harus berusaha untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam proses pengambilan keputusan. - Organisasi dan lembaga penelitian harus mendukung pengembangan kapasitas untuk memungkinkan nelayan skala kecil berpartisipasi dalam kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian.
11.10	Penelitian kondisi kerja nelayan	Negara dan pihak-pihak terkait lainnya harus mendorong penelitian tentang kondisi-kondisi kerja, termasuk nelayan andon, buruh nelayan, kesehatan, pendidikan, pengambilan keputusan, dan lain-lain dalam konteks hubungan gender, agar memberikan informasi yang strategis untuk menjamin manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan perikanan.
11.11	Pengakuan peran perikanan skala kecil dalam memproduksi produk perikanan laut (<i>seafood</i>)	Pengakuan peranan perikanan skala kecil dalam produksi makanan asal laut, negara dan pihak-pihak lainnya harus mendorong konsumsi ikan dan produk

		perikanan di dalam program-program pendidikan konsumen agar meningkatkan kepedulian akan manfaat gizi yang diperoleh dari mengkonsumsi ikan dan memberikan pengetahuan bagaimana menilai kualitas ikan dan produk perikanan lainnya.
12. Capacity development (Pengembangan kapasitas)		
12.1	Peningkatan kapasitas untuk proses pengambilan keputusan masyarakat nelayan skala kecil	Negara dan pihak-pihak lainnya harus meningkatkan kemampuan masyarakat nelayan skala kecil untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
12.2	Peningkatan kapasitas untuk memperoleh manfaat dari peluang pasar	Negara dan para pemangku kepentingan lainnya harus menyediakan peningkatan kapasitas, misalnya melalui program-program pembangunan, untuk memungkinkan perikanan skala kecil mendapatkan keuntungan dari peluang-peluang pasar.
12.3	Pengembangan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki	- Semua pihak harus mengakui bahwa pengembangan kapasitas harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki saat ini dan merupakan proses transfer pengetahuan dua arah, untuk memenuhi kebutuhan individu, termasuk laki-laki dan perempuan, dan kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. - Selain itu, pengembangan kapasitas harus mencakup peningkatan ketahanan dan kapasitas adaptasi masyarakat nelayan skala kecil dalam kaitannya dengan DRM dan CCA.
12.4	Kerjasama lembaga pemerintah di semua level untuk peningkatan kapasitas	- Lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah di semua tingkatan harus bekerja sama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pengembangan perikanan skala kecil yang berkelanjutan dan pengaturan co-manajemen yang sukses sebagaimana mestinya. - Perhatian khusus harus diberikan kepada desentralisasi dan struktur pemerintah lokal yang secara langsung terlibat dalam tata kelola dan proses pembangunan bersama-sama dengan masyarakat nelayan skala kecil.

13. Implementation support and monitoring (Dukungan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi)

13.1	Implementasi Petunjuk ini sesuai dengan keadaan dan prioritas nasional	Semua pihak didorong untuk menerapkan Petunjuk ini sesuai dengan keadaan dan prioritas nasional.
13.2	Peningkatan efektivitas bantuan dan tanggung jawab pemanfaatan sumber daya finansial	- Negara dan semua pihak lainnya harus meningkatkan efektivitas bantuan dan tanggung jawab pemanfaatan sumber daya finansial. Mitra pembangunan, lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi regional didorong untuk mendukung upaya-upaya sukarela oleh negara untuk melaksanakan Petunjuk ini, termasuk melalui kerjasama Selatan-Selatan. - Dukungan tersebut dapat mencakup kerjasama teknis, bantuan keuangan, pengembangan kapasitas kelembagaan, berbagi pengetahuan dan pertukaran pengalaman, bantuan dalam mengembangkan kebijakan perikanan skala kecil nasional serta transfer teknologi.
13.3	Kerja sama untuk menciptakan kepedulian tentang Petunjuk ini	Negara dan semua pihak lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan kepedulian tentang Petunjuk ini, juga untuk menyebarkan versi-versi yang disederhanakan dan diterjemahkan untuk kepentingan mereka yang bekerja di perikanan skala kecil, khususnya materi tentang gender.
13.4	Pengakuan pentingnya sistem pemantauan	Negara harus mengakui pentingnya sistem pemantauan yang memungkinkan lembaga-lembaga mereka untuk menilai kemajuan terhadap pelaksanaan dari tujuan-tujuan dan rekomendasi dalam Petunjuk ini.
13.5	Fasilitas pembentukan <i>platform</i> tingkat nasional	Negara harus memfasilitasi pembentukan platform tingkat nasional, dengan representasi lintas sektoral dan dengan representasi yang kuat dari Organisasi Masyarakat Sipil, untuk mengawasi pelaksanaan Petunjuk ini sebagaimana mestinya.
13.6	Kewajiban FAO	FAO wajib mempromosikan dan mendukung pengembangan suatu Program Bantuan Global dengan rencana tindakan regional untuk mendukung pelaksanaan <i>Guidelines</i> ini.



Workshop Regional “*Assessing the Needs of AMS in Implementing the FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication to Support Access to Markets*” diselenggarakan secara *hybrid* pada tanggal 16–17 September 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh delegasi dari lima negara anggota ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Vietnam.



Pada tanggal 15–16 September 2022 di Bogor dilaksanakan workshop untuk *reviewing National Plan of Action (NPOA) on Small-Scale Fisheries*. Workshop ini bertujuan mengevaluasi kemajuan dokumen NPOA yang telah ada, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi, serta menyusun rekomendasi untuk memperkuat kebijakan, dukungan sumber daya, dan koordinasi antar lembaga agar pengelolaan perikanan skala kecil lebih efektif dan berkelanjutan.



Kegiatan “Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil” dilaksanakan di Makassar pada tanggal 6-8 September 2023, dengan dihadiri para pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, serta praktisi perikanan skala kecil.

Dalam konsultasi publik ini, peserta bersama-sama membahas matriks rencana aksi yang memuat delapan domain. Diskusi diarahkan untuk mengidentifikasi target dan strategi konkret dari setiap rencana aksi.

Terdapat *breakout session* yang dipandu oleh tim ahli, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan domain. Fasilitator ahli memandu peserta untuk memperdalam isu-isu spesifik, menggali tantangan dan peluang di lapangan, serta merumuskan target implementasi. Hasil sesi kelompok ini kemudian disajikan kembali dalam pleno, sebagai bahan masukan final untuk penyempurnaan dokumen Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil.

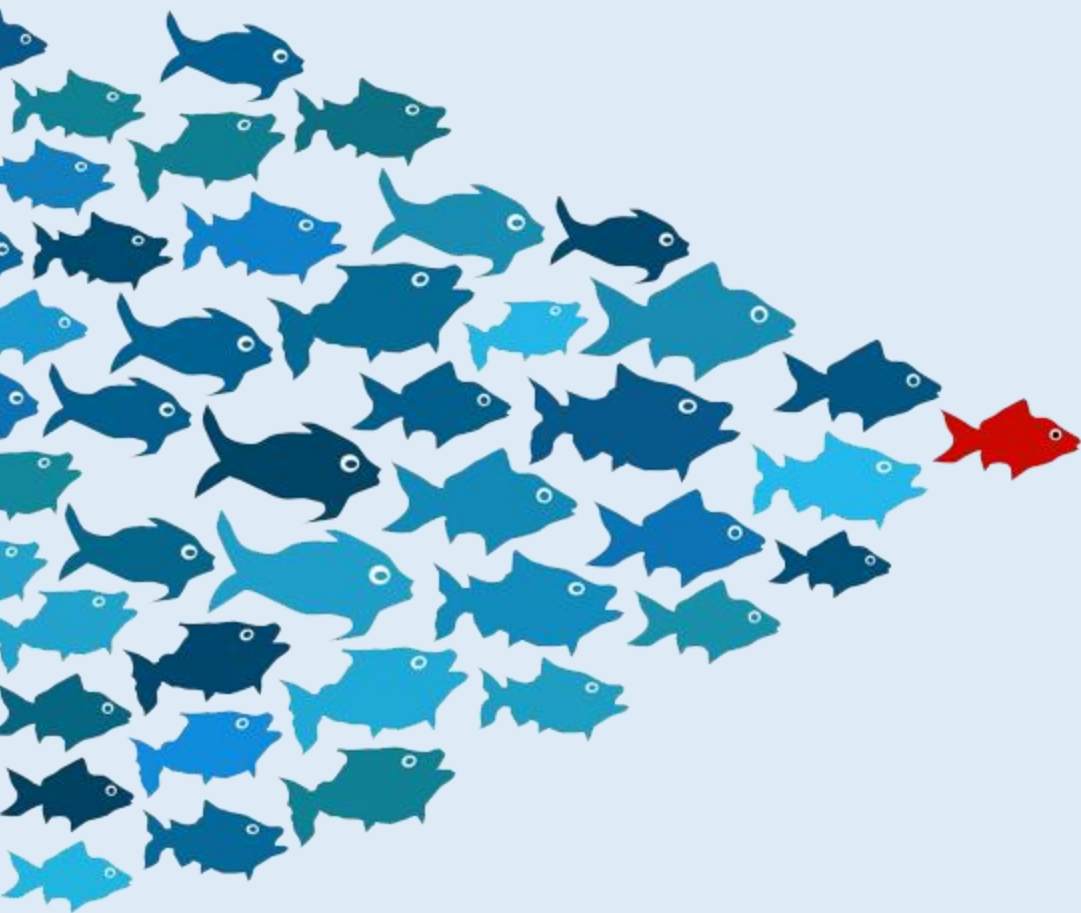


Pada tanggal 26–29 Agustus 2025, di Bandung dilaksanakan rapat penyusunan lanjutan dokumen Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK). Dalam pertemuan ini, memastikan konsistensi substansi antar bab untuk menghasilkan draft final yang komprehensif. Komitmen dari agenda ini untuk memantapkan fondasi dokumen sebagai acuan implementasi nasional.



Lokakarya Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) yang dilaksanakan pada 15–17 Oktober 2025 di Jakarta mencatat kehadiran tokoh penting seperti Ridwan Mulyana selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Moh. Abdi Suhufan sebagai Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, serta Staff Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tb Ardi Januar. Kegiatan ini berfokus pada penyempurnaan dan finalisasi substansi RAN-PPSK, melalui pembahasan lintas sektor yang konstruktif antara tim ahli dan perwakilan pemangku kepentingan, guna memastikan dokumen rencana aksi nasional tersebut menjadi acuan strategis dalam pengelolaan perikanan skala kecil yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.





Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Indonesia



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



global
environment
facility
INVESTING IN OUR PLANET